



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

***AUDITED***

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2026

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR



# DAFTAR ISI

| KETERANGAN                                                                                                                                                            | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar                                                                                                                                                        | i       |
| Daftar Isi                                                                                                                                                            | ii      |
| Daftar Tabel dan Grafik                                                                                                                                               | v       |
| Pernyataan Tanggung Jawab                                                                                                                                             | viii    |
| Pernyataan Telah Direviu                                                                                                                                              | ix      |
| Ringkasan Laporan Keuangan                                                                                                                                            | 1       |
| I. Laporan Realisasi Anggaran                                                                                                                                         | 3       |
| II. Neraca                                                                                                                                                            | 4       |
| III. Laporan Operasional                                                                                                                                              | 6       |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas                                                                                                                                         | 8       |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan                                                                                                                                      | 9       |
| A. PENJELASAN UMUM                                                                                                                                                    |         |
| A.1.    Dasar Hukum dan Peraturan                                                                                                                                     | 9       |
| A.2.    Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI                                                                                                                | 12      |
| A.3.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan                                                                                                                        | 15      |
| A.4.    Basis Akuntansi                                                                                                                                               | 15      |
| A.5.    Dasar Pengukuran                                                                                                                                              | 16      |
| A.6.    Kebijakan Akuntansi                                                                                                                                           | 16      |
| A.7.    Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI                                                                                                                   | 22      |
| A.8. <i>Refocussing</i> kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output Pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN | 22      |
| A.9. <i>Refocussing</i> kegiatan/ realokasi anggaran pada Komisi Yudisial RI                                                                                          | 23      |
| A.10.   Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Komisi Yudisial R.I                                                                                              | 23      |
| B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN                                                                                                                 | 25      |
| B.1.    Pendapatan                                                                                                                                                    | 30      |
| B.2.    Belanja                                                                                                                                                       | 35      |
| B.3.    Belanja Pegawai                                                                                                                                               | 37      |
| B.4.    Belanja Barang                                                                                                                                                | 39      |
| B.5.    Belanja Modal                                                                                                                                                 | 41      |

| KETERANGAN                                              | Halaman |
|---------------------------------------------------------|---------|
| C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA                       | 42      |
| C.1.    ASET LANCAR                                     | 42      |
| C.1.1.    Kas Lainnya dan Setara Kas                    | 42      |
| C.1.2.    Belanja Dibayar Dimuka                        | 42      |
| C.1.3.    Piutang Bukan Pajak                           | 48      |
| C.1.4.    Persediaan                                    | 48      |
| C.2.    ASET TETAP                                      | 49      |
| C.2.1.    Tanah                                         | 50      |
| C.2.2.    Peralatan dan Mesin                           | 52      |
| C.2.3.    Gedung dan Bangunan                           | 53      |
| C.2.4.    Jalan, Irigasi, dan Jaringan                  | 55      |
| C.2.5.    Aset Tetap Lainnya                            | 56      |
| C.2.6.    Konstruksi dalam Pengerjaan                   | 58      |
| C.2.7.    Akumulasi Penyusutan                          | 59      |
| C.3.    ASET LAINNYA                                    | 60      |
| C.3.1.    Aset Tak Berwujud                             | 60      |
| C.3.2.    Dana Yang Dibatasi Penggunaannya              | 62      |
| C.3.3.    Aset Lain-lain                                | 63      |
| C.3.4.    Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya | 64      |
| C.4.    KEWAJIBAN                                       | 64      |
| C.4.1.    Utang kepada Pihak Ketiga                     | 65      |
| C.4.2.    Pendapatan Diterima Dimuka                    | 66      |
| C.4.3.    Utang Jangka Pendek Lainnya                   | 67      |
| C.5.    Ekuitas                                         | 67      |
| D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL          | 68      |
| D.1.    Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya           | 68      |
| D.2.    Beban Pegawai                                   | 69      |
| D.3.    Beban Persediaan                                | 70      |
| D.4.    Beban Barang dan Jasa                           | 71      |
| D.5.    Beban Pemeliharaan                              | 73      |
| D.6.    Beban Perjalanan Dinas                          | 74      |
| D.7.    Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 76      |

|                                                      | KETERANGAN                                                                      | Halaman |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D.8.                                                 | Beban Penyusutan dan Amortisasi                                                 | 76      |
| D.9.                                                 | Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                                            | 77      |
| D.10.                                                | Beban Pelepasan Aset Non Lancar                                                 | 77      |
| D.11.                                                | Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                                | 78      |
| D.12.                                                | Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                                     | 78      |
| D.13.                                                | Surplus / (Defisit) - LO                                                        | 78      |
| E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS |                                                                                 |         |
| E.1.                                                 | Ekuitas Awal                                                                    | 79      |
| E.2.                                                 | Surplus (Defisit) LO                                                            | 79      |
| E.3.                                                 | Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi                                                | 79      |
| E.4.                                                 | Lain- Lain                                                                      | 79      |
| E.5.                                                 | Transaksi Antar Entitas                                                         | 79      |
| E.5.                                                 | Ekuitas Akhir                                                                   | 80      |
| F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA                      |                                                                                 |         |
| F.1.                                                 | Informasi Perubahan Pimpinan Anggota Komisi Yudisial R.I Periode 2025-2029      | 81      |
| F.2.                                                 | Informasi Perubahan Rencana Strategis Komisi Yudisial R.I Periode 2025-2029     | 82      |
| F.3.                                                 | Kegiatan Prioritas Nasional                                                     | 83      |
| F.4.                                                 | Hibah                                                                           | 88      |
| F.5.                                                 | Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran                                       | 90      |
| F.6.                                                 | Beban Barang Tahun 2025 Sudah dibayar di Tahun 2025                             | 91      |
| F.7.                                                 | Transaksi Resiprokal                                                            | 93      |
| F.8.                                                 | Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan                              | 94      |
| F.9.                                                 | Tindak Lanjut Hasil Audit Ketaatan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 105     |

## DAFTAR TABEL dan GRAFIK

### DAFTAR GRAFIK

|       |    | KETERANGAN                                                                | HALAMAN |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel | 1  | Capaian Output Stategis Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024               | 22      |
| Tabel | 2  | <i>Refocussing</i> kegiatan/realokasi anggaran PC PEN Tahun Anggaran 2024 | 23      |
| Tabel | 3  | Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2024  | 24      |
| Tabel | 4  | Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2025                              | 25      |
| Tabel | 5  | Anggaran Awal dan Blokir Awal Tahun 2025                                  | 25      |
| Tabel | 6  | Blokir Anggaran Tahun 2025                                                | 26      |
| Tabel | 7  | Efisiensi Belanja Komisi Yudisial Tahun 2025                              | 26      |
| Tabel | 8  | Efisiensi Belanja Komisi Yudisial Semula Menjadi                          | 27      |
| Tabel | 9  | Blokir Semula Menjadi                                                     | 27      |
| Tabel | 10 | Usulan Relaksasi Anggaran Tahun 2025                                      | 27      |
| Tabel | 11 | Perbandingan Blokir Revisi DIPA I dan Blokir DIPA IV                      | 28      |
| Tabel | 12 | Perbandingan Blokir Revisi DIPA IV dan Blokir DIPA VI                     | 28      |
| Tabel | 13 | Perbandingan Blokir Revisi DIPA VI dan Blokir DIPA VIII                   | 29      |
| Tabel | 14 | Perbandingan Blokir Revisi DIPA VIII dan Blokir DIPA IX                   | 29      |
| Tabel | 15 | Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan                                 | 30      |
| Tabel | 16 | Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024                        | 35      |
| Tabel | 17 | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025               | 36      |
| Tabel | 18 | Perbandingan Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024                        | 37      |
| Tabel | 19 | Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024                | 38      |
| Tabel | 20 | Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024                 | 40      |
| Tabel | 21 | Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025                 | 41      |
| Tabel | 22 | Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024        | 42      |
| Tabel | 23 | Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 | 48      |
| Tabel | 24 | Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024         | 49      |
| Tabel | 25 | Rincian Mutasi Tanah                                                      | 50      |
| Tabel | 26 | Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025                                  | 50      |
| Tabel | 27 | Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin                                        | 51      |
| Tabel | 28 | Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan                                        | 52      |
| Tabel | 29 | Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan                               | 54      |
| Tabel | 30 | Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025                 | 56      |
| Tabel | 31 | Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya                                         | 56      |



|       |    | KETERANGAN                                                                            | HALAMAN |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel | 32 | Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025                                       | 57      |
| Tabel | 33 | Rincian Aset Tetap Renovasi                                                           | 58      |
| Tabel | 34 | Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan                                            | 58      |
| Tabel | 35 | Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025                          | 59      |
| Tabel | 36 | Perbandingan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024                   | 59      |
| Tabel | 37 | Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud                                                      | 60      |
| Tabel | 38 | Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud                                                      | 61      |
| Tabel | 39 | Rincian Aset Tak Berwujud                                                             | 61      |
| Tabel | 40 | Rincian Mutasi Aset Lain-Lain                                                         | 63      |
| Tabel | 41 | Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025             | 64      |
| Tabel | 42 | Perbandingan Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024                      | 65      |
| Tabel | 43 | Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024           | 68      |
| Tabel | 44 | Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024                                   | 69      |
| Tabel | 45 | Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024                                | 71      |
| Tabel | 46 | Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024                           | 72      |
| Tabel | 47 | Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024                              | 74      |
| Tabel | 48 | Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024                          | 75      |
| Tabel | 49 | Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 | 76      |
| Tabel | 50 | Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024                 | 77      |
| Tabel | 51 | Rincian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2024                             | 94      |
| Tabel | 52 | Rincian Tindak Lanjut Hasil Audit ketaatan APIP                                       | 105     |
| Tabel | 53 | Rincian Barang Hilang                                                                 | 108     |
| Tabel | 54 | Rincian Pembayaran Beban Tahun 2025 dibayarkan Tahun 2026                             | 109     |

## DAFTAR GRAFIK

|        |   |                                                                      |    |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik | 1 | Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025                            | 30 |
| Grafik | 2 | Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024      | 35 |
| Grafik | 3 | Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025  | 36 |
| Grafik | 4 | Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 | 39 |

|        |    | KETERANGAN                                                          | HALAMAN |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik | 5  | Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024 | 40      |
| Grafik | 6  | Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024  | 41      |
| Grafik | 7  | Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024   | 49      |
| Grafik | 8  | Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025                          | 70      |
| Grafik | 9  | Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024              | 71      |
| Grafik | 10 | Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025                  | 73      |
| Grafik | 11 | Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025                     | 74      |
| Grafik | 12 | Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025                 | 75      |
| Grafik | 13 | Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025        | 77      |



## KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755  
Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), Email: [kyri@komisiyudisial.go.id](mailto:kyri@komisiyudisial.go.id)

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2026

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.  
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 9 Februari 2026

Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal,



R. Adha Pamekas

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp324.154.371,00 atau mencapai 143,46 persen dengan estimasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp225.947.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp161.722.222.172,00 atau mencapai 87,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp184.526.343.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp387.836.824.519,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.609.930.048,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp380.621.584.950,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp3.605.309.521,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.279.824.285,00 dan Rp384.557.000.234,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah



sebesar Rp145.744.503,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp165.591.119.584,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp165.445.375.081,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp40.984.692,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp165.404.390.389,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp388.280.259.845,00 dikurang Defisit-LO sebesar Rp165.404.390.389,00 kemudian dikurang dengan koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp14.289.010,00 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp161.695.419.788,00 serta penurunan Ekuitas sebesar Rp3.723.259.611,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp384.557.000.234,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

| URAIAN                                                                     | CATATAN | TAHUN 2025                |                           |                                        | TAHUN 2024                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                                                            |         | ANGGARAN                  | REALISASI                 | %<br>REALISASI<br>TERHADAP<br>ANGGARAN | REALISASI                 |
| A. Pendapatan Negara dan Hibah<br>Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak |         |                           |                           |                                        |                           |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya                           | B.1.    | 225.947.000,00            | 324.154.371,00            | 143,46                                 | 338.322.610,00            |
| Jumlah Pendapatan                                                          |         | <b>225.947.000,00</b>     | <b>324.154.371,00</b>     | <b>143,46</b>                          | <b>338.322.610,00</b>     |
| B. Belanja Negara                                                          | B.2.    |                           |                           |                                        |                           |
| Belanja Pemerintah Pusat                                                   |         |                           |                           |                                        |                           |
| 1. Belanja Pegawai                                                         | B.3.    | 58.366.247.000,00         | 56.170.963.428,00         | 96,24                                  | 48.534.265.557,00         |
| 2. Belanja Barang                                                          | B.4.    | 123.726.644.000,00        | 103.130.092.206,00        | 83,35                                  | 114.647.402.917,00        |
| 3. Belanja Modal                                                           | B.5.    | 2.433.452.000,00          | 2.421.166.538,00          | 99,50                                  | 2.512.564.977,00          |
| Jumlah Belanja                                                             |         | <b>184.526.343.000,00</b> | <b>161.722.222.172,00</b> | <b>87,64</b>                           | <b>165.694.233.451,00</b> |

Jakarta, 5 Mei 2026  
 SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**II. NERACA**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

| NAMA PERKIRAAN                               | CATATAN | JUMLAH                    |                           |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
|                                              |         | 2025                      | 2024                      |
| <b>ASET</b>                                  |         |                           |                           |
| <b>ASET LANCAR</b>                           | C.1.    |                           |                           |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                   | C.1.2.  | 0,00                      | 117.733.526,00            |
| Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )    | C.1.3.  | 2.402.825.336,00          | 2.159.026.815,00          |
| Piutang Bukan Pajak                          | C.1.4.  | 623.700,00                | 0,00                      |
| Persediaan                                   | C.1.5.  | 1.206.481.012,00          | 1.763.219.105,00          |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                    |         | <b>3.609.930.048,00</b>   | <b>4.039.979.446,00</b>   |
| <b>ASET TETAP</b>                            | C.2.    |                           |                           |
| Tanah                                        | C.2.1.  | 286.412.663.630,00        | 286.397.482.630,00        |
| Peralatan dan Mesin                          | C.2.2.  | 57.194.238.965,00         | 59.314.570.646,00         |
| Gedung dan Bangunan                          | C.2.3.  | 103.985.790.261,00        | 102.716.289.593,00        |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                  | C.2.4.  | 3.740.301.378,00          | 3.588.869.628,00          |
| Aset Tetap Lainnya                           | C.2.5.  | 2.757.412.417,00          | 2.428.909.917,00          |
| Kontruksi Dalam Pengerjaan                   | C.2.6.  | 703.185.000,00            | 703.185.000,00            |
| AKUMULASI PENYUSUTAN                         | C.2.7.  | (74.172.006.701,00)       | (71.168.068.017,00)       |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                     |         | <b>380.621.584.950,00</b> | <b>383.981.239.397,00</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                          | C.3.    |                           |                           |
| Aset Tak Berwujud                            | C.3.1.  | 3.159.755.560,00          | 2.753.390.560,00          |
| Dana Yang Dibatasi Penggunaannya             | C.3.2.  | 2.961.600.584,00          | 3.355.678.643,00          |
| Aset Lain-lain                               | C.3.3.  | 5.922.522.253,00          | 2.748.463.716,00          |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | C.3.4.  | (8.438.568.876,00)        | (4.877.662.364,00)        |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                   |         | <b>3.605.309.521,00</b>   | <b>3.979.870.555,00</b>   |
| <b>JUMLAH ASET</b>                           |         | <b>387.836.824.519,00</b> | <b>392.001.089.398,00</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                             | C.4.    |                           |                           |
| Utang kepada Pihak Ketiga                    | C.4.1.  | 3.144.982.121,00          | 3.581.291.360,00          |
| Pendapatan Diterima Dimuka                   | C.4.2.  | 134.842.164,00            | 21.804.667,00             |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                  | C.4.3.  | 0,00                      | 117.733.526,00            |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        |         | <b>3.279.824.285,00</b>   | <b>3.720.829.553,00</b>   |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                      |         | <b>3.279.824.285,00</b>   | <b>3.720.829.553,00</b>   |



| NAMA PERKIRAAN                      | CATATAN | JUMLAH                    |                           |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
|                                     |         | 2025                      | 2024                      |
| <b>EKUITAS</b>                      |         |                           |                           |
| Ekuitas                             | C.5     | 384.557.000.234,00        | 388.280.259.845,00        |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>               |         | <b>384.557.000.234,00</b> | <b>388.280.259.845,00</b> |
| <b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b> |         | <b>387.836.824.519,00</b> | <b>392.001.089.398,00</b> |

Jakarta, 5 Mei 2026  
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

| URAIAN                                                                | CATATAN | 2025                        | 2024                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                           |         |                             |                             |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK                                         |         |                             |                             |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                                 | D.1     | 145.744.503,00              | 136.443.026,00              |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                                  |         | <b>145.744.503,00</b>       | <b>136.443.026,00</b>       |
| <b>BEBAN OPERASIONAL</b>                                              |         |                             |                             |
| Beban Pegawai                                                         | D.2     | 56.165.197.428,00           | 48.540.512.557,00           |
| Beban Persediaan                                                      | D.3     | 1.114.660.730,00            | 1.484.178.662,00            |
| Beban Barang dan Jasa                                                 | D.4     | 55.935.291.008,00           | 58.849.931.577,00           |
| Beban Pemeliharaan                                                    | D.5     | 11.834.052.593,00           | 10.039.932.388,00           |
| Beban Perjalanan Dinas                                                | D.6     | 33.622.250.139,00           | 41.791.805.214,00           |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat                       | D.7     | 369.111.500,00              | 1.716.785.500,00            |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                                       | D.8     | 6.550.556.186,00            | 5.894.534.945,00            |
| <b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>                                       |         | <b>165.591.119.584,00</b>   | <b>168.317.680.843,00</b>   |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>                    |         | <b>(165.445.375.081,00)</b> | <b>(168.181.237.817,00)</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                                       |         |                             |                             |
| SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR                           |         |                             |                             |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                                  | D.9     | 0,00                        | 58.416.000,00               |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                                       | D.10    | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>             |         | <b>0,00</b>                 | <b>58.416.000,00</b>        |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA               |         |                             |                             |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                      | D.11    | 65.996.071,00               | 297.985.250,00              |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                           | D.12    | 25.011.379,00               | 1.212.942,00                |
| <b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b> |         | <b>40.984.692,00</b>        | <b>355.188.308,00</b>       |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>                       |         | <b>(165.404.390.389,00)</b> | <b>(167.826.049.509,00)</b> |

| URAIAN                          | CATATAN     | 2025                        | 2024                        |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SURPLUS / (DEFISIT) – LO</b> | <b>D.13</b> | <b>(165.404.390.389,00)</b> | <b>(167.826.049.509,00)</b> |

Jakarta, 5 Mei 2026

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

| Uraian                                                | Catatan     | 2025                        | 2024                        |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                   | <b>E.1.</b> | <b>388.280.259.845,00</b>   | <b>389.746.844.750,00</b>   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                           | <b>E.2.</b> | <b>(165.404.390.389,00)</b> | <b>(167.826.049.509,00)</b> |
| <b>KOREKSI YANG MENAMBAH /<br/>MENGURANGI EKUITAS</b> |             |                             |                             |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                              |             | 0,00                        | <b>0,00</b>                 |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                          |             | 0,00                        | <b>0,00</b>                 |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI                      | E.3.        | (14.289.010,00)             | (4.833.024,00)              |
| LAIN-LAIN                                             | E.4.        | 0,00                        | (1.309.728.366,00)          |
| <b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>                        | <b>E.5.</b> | <b>161.695.419.788,00</b>   | <b>167.674.025.994,00</b>   |
| <b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>                     |             | <b>(3.723.259.611,00)</b>   | <b>(1.466.584.905,00)</b>   |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                  | <b>E.6</b>  | <b>384.557.000.234,00</b>   | <b>388.280.259.845,00</b>   |

Jakarta, 5 Mei 2026

SEKRETARIS JENDERAL



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

*Dasar Hukum  
dan Peraturan*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran;
  25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Pusat;
  27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
  28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga;
  29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
  30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
  31. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;



32. Surat Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Mengidentifikasi dan mengeliminasi transaksi resiprokal secara memadai sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 19 Tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
33. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-104/PB/2025 tanggal 17 April 2025 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 26, Pencatatatan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) pada masa transisi penyusunan Laporan Keuangan (Audited)
34. Petunjuk Teknis Akuntansi 26, Pencatatatan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) pada masa transisi penyusunan Laporan Keuangan (Audited);
35. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-86/PB/2026 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 (Audited)

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI**

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "*checks and balances*" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah "*Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*".

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Partisipasi Publik dan Penguatan Kelembagaan

Kemudian Komisi Yudisial merumuskan tujuannya yaitu terwujudnya peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Komisi Yudisial maka dirumuskanlah sasaran strategis komisi yudisial Tahun 2025- 2029 sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. *Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim, dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Integritas Hakim. Indeks Integritas Hakim diukur melalui dua sumber utama, yaitu data kinerja internal hasil pemantauan Komisi Yudisial terhadap hakim berintegritas, serta data eksternal berupa hasil survei yang melibatkan masyarakat dan pakar. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini tidak hanya ditentukan oleh penilaian internal Komisi Yudisial, tetapi juga mencerminkan persepsi dan evaluasi dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan dan pengalaman langsung terhadap layanan peradilan;*
- b. *Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel, dengan indikator sasaran strategis yaitu Kategori Indeks Reformasi Birokrasi. Kategori indeks reformasi birokrasi yang dihasilkan dari penilaian KEMENPANRB.*

Dalam rangka menunjang tugas-tugas teknis administrasi tersebut, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, seperti gambar berikut:

#### Struktur Organisasi Komisi Yudisial RI



Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

Kemudian tahun 2022 berdasarkan berita acara rapat pleno nomor: 01/AP.01.01/11/2021 yaitu menetapkan keputusan bahwa Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial menyetujui pembentukan 8 (delapan) kantor penghubung antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung

4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

### **A.4. Basis Akuntansi**

*Basis  
Akuntansi*

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.5. Dasar Pengukuran**

Dasar  
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan  
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan- LRA**

Pendapatan-  
LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN).

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(2) Pendapatan- LO**

*Pendapatan-  
LO*

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(3) Belanja**

*Belanja*

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(4) Beban**

*Beban*

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(5) Aset**

*Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar***Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
  - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| <i>Kualitas Piutang</i> | <i>Uraian</i>                                                                             | <i>Penyisihan</i> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Lancar</i>           | <i>Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo</i>                                 | <i>0,5%</i>       |
| <i>Kurang Lancar</i>    | <i>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan</i> | <i>10%</i>        |
| <i>Diragukan</i>        | <i>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan</i>   | <i>50%</i>        |
| <i>Macet</i>            | <i>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</i>  | <i>100%</i>       |

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

- a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## **b. Aset Tetap**

### *Aset Tetap*

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

## **c. Penyusutan Aset Tetap**

### *Penyusutan Aset Tetap*

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam



kondisi rusak berat dan/ usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|----------------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d 40 tahun   |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun          |

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nominal dan disajikan secara nilai yang dapat direalisasikan.

#### **e. Aset Lainnya**

*Aset Lainnya*

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tetap                                                                                     | Masa Manfaat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Software                                                                                                | 4 Tahun      |
| Franchise                                                                                               | 5 Tahun      |
| Lisensi, Hak Paten, Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 Tahun     |
| Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim                      | 20 Tahun     |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                     | 25 Tahun     |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram           | 50 Tahun     |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I                                                                           | 70 Tahun     |

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6) Kewajiban

### Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## A.7 Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI

Capaian  
Output  
Strategis

Selama periode Tahun Anggaran 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

Tabel 1  
Capaian Output Strategis Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025  
(dalam rupiah)

| No     | Kode Output Strategis | Uraian Output                    | Alokasi Anggaran (Rp) | Alokasi Belanja (Rp) | Persentase Penyerapan | Target Keluaran | Realisasi Volume Keluaran | Progres Capaian Output |
|--------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 1      | 100.BH                | Indeks Integritas Hakim          | 39.373.955.000,00     | 29.551.982.883,00    | 75,05%                | Skor 7,9        | 3.403,00                  | 3.403,00               |
| 2      | 100.WA                | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi | 145.152.388.000,00    | 132.174.819.264,00   | 91,06%                | Nilai BB        | 792,00                    | 798,00                 |
| JUMLAH |                       |                                  | 184.526.343.000,00    | 161.726.802.147,00   |                       |                 |                           |                        |

## A.8 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN

Refocussing  
kegiatan/  
realokasi  
anggaran PC  
PEN

Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sektor kesehatan, Komisi Yudisial RI melakukan refocussing

kegiatan/realokasi anggaran dan tidak menggunakan anggaran untuk PC PEN:

*Tabel 2*  
*Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN Tahun Anggaran 2025*

| No | Kode Output Strategis | Uraian Output | Alokasi Anggaran (Rp) | Alokasi Belanja (Rp) | Presentase Penyerapan | Target Keluaran | Realisasi Volume Keluaran | Progres Capaian Output |
|----|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| -  | -                     | -             | -                     | -                    | -                     | -               | -                         | -                      |

## **A.9 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial R.I**

*Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial R.I*

Selama periode Tahun Anggaran 2025, Komisi Yudisial tidak terdapat *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran.

## **A.10 Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Komisi Yudisial R.I**

*Pengungkapan Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial R.I*

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional ke-VII memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya diantaranya melalui program prioritas penegakan hukum nasional dan konsolidasi demokrasi, kegiatan prioritas perbaikan sistem hukum pidana dan perdata serta penguatan kapasitas lembaga demokrasi, yang tersebar di Komisi Yudisial R.I dengan pagu mencapai Rp17.635.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.480.366.701,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2025*

*(dalam rupiah)*

| Program/<br>Kegiatan<br>Prioritas                  | Pagu             | Realisasi      | %     | Satuan<br>Output<br>Strategis | Target | Capaian<br>Output<br>Strategis | %      |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim | 1.265.000.000,00 | 778.172.587,00 | 61,52 | Laporan                       | 3      | 3                              | 100,00 |

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2025 (Audited)

| <b>Program/<br/>Kegiatan<br/>Prioritas</b>                                                     | <b>Pagu</b>      | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> | <b>Satuan<br/>Output<br/>Strategis</b> | <b>Target</b> | <b>Capaian<br/>Output<br/>Strategis</b> | <b>%</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|
| <i>Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis hukum dan peradilan</i> | 9.020.000.000,00 | 6.872.459.405,00 | 76,19    | Orang                                  | 600           | 600                                     | 100,00   |
| <i>Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial</i>                          | 2.350.350.000,00 | 1.914.781.497,00 | 81,47    | Kegiatan                               | 3             | 3                                       | 100,00   |
| <i>Pelaksanaan Pengukuran indeks Integritas Hakim</i>                                          | 5.000.000.000,00 | 3.914.953.212,00 | 78,30    | Dokumen                                | 5             | 5                                       | 100,00   |

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Komisi Yudisial RI memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp184.526.343.000,00 sesuai dengan nomor keputusan/ surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2025 terkait dengan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (SP-DIPA) induk Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4  
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2025

(dalam rupiah)

| Uraian                   | 2025                      |                           |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                          | Anggaran Semula           | Anggaran Setelah Revisi   |
| <b>Pendapatan</b>        |                           |                           |
| Pendapatan               | 225.947.000,00            | 225.947.000,00            |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> | <b>225.947.000,00</b>     | <b>225.947.000,00</b>     |
| <b>Belanja</b>           |                           |                           |
| Belanja Pegawai          | 44.696.666.000,00         | 58.366.247.000,00         |
| Belanja Barang           | 137.356.025.000,00        | 123.726.644.000,00        |
| Belanja Modal            | 2.473.652.000,00          | 2.433.452.000,00          |
| <b>Jumlah Belanja</b>    | <b>184.526.343.000,00</b> | <b>184.526.343.000,00</b> |

Tabel 5  
Anggaran Awal dan Blokir Awal Tahun 2025

(dalam rupiah)

| Uraian                   | 2025                      |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                          | Anggaran Awal             | Blokir Anggaran Awal     |
| <b>Pendapatan</b>        |                           |                          |
| Pendapatan               | 225.947.000,00            | 0,00                     |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> | <b>225.947.000,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>Belanja</b>           |                           |                          |
| Belanja Pegawai          | 44.696.666.000,00         | 0,00                     |
| Belanja Barang           | 137.356.025.000,00        | 25.073.043.000,00        |
| Belanja Modal            | 2.473.652.000,00          | 1.095.380.000,00         |
| <b>Jumlah Belanja</b>    | <b>184.526.343.000,00</b> | <b>26.168.423.000,00</b> |

Blokir awal DIPA sesuai dengan nota dinas nomor: 233/PK/PR.02/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Pelaksanaan dan Dokumen Penganggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Blokir Anggaran Tahun 2025

(dalam rupiah)

| No     | Rincian                             | Nilai             | Dasar Blokir                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Sistem Informasi Pemerintah         | 579.380.000,00    | Alokasi anggaran tidak dilengkapi dasar hukum penganggaran dan/atau dokumen terkait (clearance)               |
| 2      | Layanan Prasarana Internal          | 516.000.000,00    | Alokasi anggaran tidak dilengkapi dengan dokumen rekomtek atas renovasi ruang kerja Biro/Pusat dari KemenPURR |
| 3      | Honor Output Kegiatan               | 598.000.000,00    | Alokasi anggaran atas frekuensi honor output lebih dari 1 dalam 1 RO                                          |
| 4      | Blokir Belanja Perjalanan Dinas 50% | 24.475.043.000,00 | Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024                       |
| Jumlah |                                     | 26.168.423.000,00 |                                                                                                               |

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, maka ditetapkan efisiensi anggaran Komisi Yudisial sebagai berikut;

Tabel 7  
Efisiensi Belanja Komisi Yudisial Tahun 2025

(dalam rupiah)

| Pagu APBN TA 2025  | Efisiensi          |
|--------------------|--------------------|
| 184.526.343.000,00 | 100.000.000.000,00 |

Kemudian Komisi Yudisial mengajukan usulan relaksasi blokir anggaran tersebut. Atas usulan yang telah diajukan, Kementerian Keuangan melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor: S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 telah mempertimbangkan besaran efisiensi anggaran, sehingga efisiensi anggaran Komisi Yudisial sebagai berikut;



Tabel 8  
Efisiensi Belanja Komisi Yudisial Semula Menjadi  
(dalam rupiah)

| Pagu APBN TA 2025  | 2025               |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    | Efisiensi Semula   | Efisiensi Menjadi |
| 184.526.343.000,00 | 100.000.000.000,00 | 74.707.369.000,00 |

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan revisi DIPA-I dimana terdapat penambahan terhadap anggaran blokir sebagai berikut:

Tabel 9  
Blokir Semula Menjadi  
(dalam rupiah)

| Uraian                                                     | 2025                     |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                            | Blokir Semula            | Blokir Menjadi           |
| <b>Belanja</b>                                             |                          |                          |
| Belanja Pegawai                                            | 0,00                     | 0,00                     |
| Belanja Barang                                             | 25.073.043.000,00        | 73.828.869.000,00        |
| Belanja Modal                                              |                          |                          |
| Sistem Informasi Pemerintah                                | 579.380.000,00           | 579.380.000,00           |
| Layanan Prasarana Internal (rekomtek)                      | 516.000.000,00           | 516.000.000,00           |
| Layanan Prasaran dan Sarana Internal (Peralatan dan Mesin) | 0,00                     | 299.120.000,00           |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                      | <b>26.168.423.000,00</b> | <b>75.223.369.000,00</b> |

Komisi Yudisial melalui surat nomor : 72/SET/PR.03/03/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Penjelasan Usulan Relaksasi Blokir Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025 bahwa mengusulkan relaksasi blokir anggaran sebesar Rp32.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10  
Usulan Relaksasi Anggaran Tahun 2025  
(dalam rupiah)

| Jenis Belanja   | Usulan Relaksasi         |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Belanja</b>  |                          |
| Belanja Pegawai | 0,00                     |
| Belanja Barang  | 31.821.500.000,00        |
| Belanja Modal   | 878.500.000,00           |
| <b>Jumlah</b>   | <b>32.700.000.000,00</b> |

Sehingga berdasarkan usulan tersebut maka dilakukan revisi DIPA IV dimana anggaran blokir menjadi sebagai berikut:



Tabel 11  
Perbandingan Blokir Revisi DIPA I dan Blokir DIPA IV  
(dalam rupiah)

| Uraian                                                     | 2025                     |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                            | Blokir DIPA I            | Blokir DIPA IV           |
| <b>Belanja</b>                                             |                          |                          |
| Belanja Pegawai                                            | 0,00                     | 0,00                     |
| Belanja Barang                                             | 73.828.869.000,00        | 42.007.369.000,00        |
| Belanja Modal                                              |                          |                          |
| Sistem Informasi Pemerintah                                | 579.380.000,00           | 579.380.000,00           |
| Layanan Prasarana Internal (rekomtek)                      | 516.000.000,00           | 516.000.000,00           |
| Layanan Prasaran dan Sarana Internal (Peralatan dan Mesin) | 299.120.000,00           | 0,00                     |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                      | <b>75.223.369.000,00</b> | <b>43.102.749.000,00</b> |

Berdasarkan hasil tindak lanjut Surat Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum nomor: CK 0402-Cb/244 tanggal 31 Januari 2025 perihal Rekomendasi Rencana Pendanaan Renovasi Lantai 1 Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia, maka Komisi Yudisial juga mengajukan usulan revisi anggaran melalui surat nomor: 139/SET/PR.03.03/05/2025, tanggal 16 Mei 2025 perihal usulan revisi anggaran berupa anggaran renovasi ruang kerja Biro/Pusat. Kemudian dilakukan revisi DIPA ke VI, sehingga anggaran blokir menjadi sebagai berikut :

Tabel 12  
Perbandingan Blokir Revisi DIPA IV dan Blokir DIPA VI

| Uraian                                                     | 2025                     |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                            | Blokir DIPA IV           | Blokir DIPA VI           |
| <b>Belanja</b>                                             |                          |                          |
| Belanja Pegawai                                            | 0,00                     | 0,00                     |
| Belanja Barang                                             | 42.007.369.000,00        | 42.007.369.000,00        |
| <b>Belanja Modal</b>                                       |                          |                          |
| Sistem Informasi Pemerintah                                | 579.380.000,00           | 579.380.000,00           |
| Layanan Prasarana Internal (rekomtek)                      | 516.000.000,00           | 0,00                     |
| Layanan Prasaran dan Sarana Internal (Peralatan dan Mesin) | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                      | <b>43.102.749.000,00</b> | <b>42.586.749.000,00</b> |

Sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-372/AG/AG.4/2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun

Anggaran 2025 tanggal 17 Juli 2025, menyetujui untuk buka blokir sebesar Rp579.380.000,00. Kemudian dilakukan revisi DIPA ke VIII, sehingga anggaran blokir menjadi sebagai berikut:

Tabel 13  
Perbandingan Blokir Revisi DIPA VI dan Blokir DIPA VIII  
(dalam rupiah)

| Uraian                                                     | 2025                     |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                            | Blokir DIPA VI           | Blokir DIPA VIII         |
| <b>Belanja</b>                                             |                          |                          |
| Belanja Pegawai                                            | 0,00                     | 0,00                     |
| Belanja Barang                                             | 42.007.369.000,00        | 42.007.369.000,00        |
| <b>Belanja Modal</b>                                       |                          |                          |
| Sistem Informasi Pemerintah                                | 579.380.000,00           | 0,00                     |
| Layanan Prasarana Internal (rekomtek)                      | 0,00                     | 0,00                     |
| Layanan Prasaran dan Sarana Internal (Peralatan dan Mesin) | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                      | <b>42.586.749.000,00</b> | <b>42.007.369.000,00</b> |

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 2185/PIM/PR.02/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 Hal Usulan Relaksasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025, Komisi Yudisial Mengajukan Relaksasi Ke III. Dan Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-193/MK/AG/2025 tanggal 08 Agustus 2025 Hal Persetujuan Buka Blokir Anggaran Komisi Yudisial Republik Indonesia TA 2025, menyetujui buka blokir sebesar Rp23.175.258.000,00, sehingga dilakukan revisi DIPA ke IX, sehingga anggaran blokir menjadi sebagai berikut

Tabel 14  
Perbandingan Blokir Revisi DIPA VIII dan Blokir DIPA IX  
(dalam rupiah)

| Uraian                                                     | 2025                     |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                            | Blokir DIPA VIII         | Blokir DIPA IX           |
| <b>Belanja</b>                                             |                          |                          |
| Belanja Pegawai                                            | 0,00                     | 0,00                     |
| Belanja Barang                                             | 42.007.369.000,00        | 18.832.111.000,00        |
| <b>Belanja Modal</b>                                       |                          |                          |
| Sistem Informasi Pemerintah                                | 0,00                     | 0,00                     |
| Layanan Prasarana Internal (rekomtek)                      | 0,00                     | 0,00                     |
| Layanan Prasaran dan Sarana Internal (Peralatan dan Mesin) | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                      | <b>42.007.369.000,00</b> | <b>18.832.111.000,00</b> |

**B.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lain**

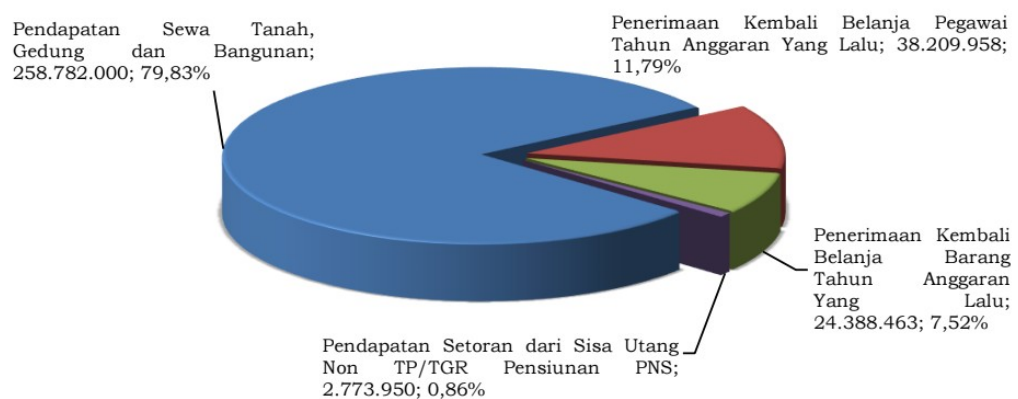
Realisasi  
Pendapatan  
Rp324.154.371,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp324.154.371,00 atau mencapai 143,46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp225.947.000,00. Pendapatan Komisi Yudisial RI terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 15  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  
(dalam rupiah)

| Uraian                                                      | 31 Desember 2025      |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                             | Anggaran              | Realisasi             | % Realisasi Anggaran |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan                  | 225.947.000,00        | 258.782.000,00        | 114,53               |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0,00                  | 38.209.958,00         | ~                    |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  | 0,00                  | 24.388.463,00         | ~                    |
| Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS | 0,00                  | 2.773.950,00          | ~                    |
| <b>Jumlah</b>                                               | <b>225.947.000,00</b> | <b>324.154.371,00</b> | <b>143,46</b>        |

Grafik 1  
Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025



Realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp258.782.000,00. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Kantin sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 155 Tahun 2024 tentang sewa menyewa BMN dengan Kantor BRI, dengan periode sewa 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2026 NTPN Nomor: 09C9248VVFF1ONQ1 dengan kontrak sebesar Rp226.075.000,00;
  - b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Kantin sesuai Perjanjian sewa menyewa sebagian halaman untuk counter/kios kantin sesuai nomor: Perj-01/BU.KY/09/2025, dengan periode sewa 01 September 2025 s.d 31 Agustus 2026 NTPN Nomor: D25748N3ETF165KV dengan kontrak sebesar Rp32.707.000,00.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp38.209.958,00 berupa:
- a. Pembayaran Belanja Pegawai berupa pemotongan dari SPM senilai Rp740.258,00 berupa:
    - i. Kekurangan Gaji Pangkat Pengabdian Bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2024 untuk 1 Pegawai / 4 Jiwa, SP2D Nomor: 251331301000680 tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp50,00;
    - ii. Kekurangan Gaji Periode Bulan Mei s.d Juni Tahun 2024 untuk 2 pegawai / 6 jiwa untuk 1 Pegawai / 3 Jiwa, SP2D Nomor: 251331301000472 tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp740.080,00;
    - iii. Kekurangan Gaji Periode Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2024 untuk 4 pegawai / 12 jiwa SP2D Nomor: 251331301003954 tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp128,00.
  - b. Pembayaran Belanja Pegawai berupa pemotongan dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI senilai Rp37.469.700,00 berupa:
    - i. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 057BC1JNG8FGAAPJ Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp105.450,00 TLHP BPK RI a.n RR;



- ii. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 89DCF2G50323DVE Tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp4.384.450,00 TLHP BPK RI a.n Bag. A dan P;
- iii. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 6153055DFIP8L6I Tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp5.056.800,00 TLHP BPK RI a.n Bag.R;
- iv. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: D618961QVDBNCBDH Tanggal 19 Juni 2025 sebesar Rp2.240.600,00 TLHP BPK RI a.n Bag.P;
- v. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 8658A0NA0DTHAGLM Tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp2.173.300,00 TLHP BPK RI a.n Bag.K;
- vi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 037D97QLV2ITV3O1 Tanggal 01 Juli 2025 sebesar Rp4.875.950,00 TLHP BPK RI a.n Palinfo;
- vii. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 8D0826U8F80HIVB7 Tanggal 01 Juli 2025 sebesar Rp246.050,00 TLHP BPK RI a.n KB;
- viii. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 1BD8555DFIRVIVOI Tanggal 08 Juli 2025 sebesar Rp948.450,00 TLHP BPK RI a.n Bag. PKHL dan AP;
- ix. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 0CAE20NA0E02N2UT Tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp6.626.850,00 TLHP BPK RI a.n WASKIM;
- x. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: C28F81JNG8IH8SAT Tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp1.542.700,00 TLHP BPK RI a.n BI;
- xi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: CBBA87QLV2JAE5RT Tanggal 14 Juli 2025 sebesar Rp808.450,00 TLHP BPK RI a.n Bag. KI;
- xii. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 5F9846U8F818JI79 Tanggal 25 Juli 2025 sebesar Rp3.366.900,00 TLHP BPK RI a.n Bag. Perencanaan;
- xiii. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 33BBF55DFISIS0DE Tanggal 28 Juli 2025 sebesar Rp913.900,00 TLHP BPK RI a.n MNA;

- xiv. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 4C8542G5037J2VQ5 Tanggal 08 Agustus 2025 sebesar Rp3.772.400,00 TLHP BPK RI a.n Bag. TUPEGPRO;
  - xv. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 51C2E7QLV325NG0U Tanggal 12 Desember 2025 sebesar Rp407.450,00 TLHP BPK RI a.n YL.
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp24.388.463,00 berupa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 1790D3CIFTKGUV0S Tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp880.000,00 TLHP BPK RI a.n AH;
  - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 0489C6U8F7U85ML1 Tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp16.029.823,00 TLHP BPK RI a.n Bag.K;
  - c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: C9FFA6U8F7U85QR7 Tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp380.000,00 TLHP BPK RI a.n UMG;
  - d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 92EEE48VVO72VB33 Tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp1.973.500,00 TLHP BPK RI a.n RW;
  - e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: AF0843CIFTKNNRPL Tanggal 02 Juli 2025 sebesar Rp2.035.140,00 TLHP BPK RI a.n I;
  - f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 0968755DFISD6D58 Tanggal 22 Juli 2025 sebesar Rp600.000,00 TLHP BPK RI a.n YL;
  - g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 10F210NA0E0KR0VK Tanggal 28 Juli 2025 sebesar Rp1.730.000,00 TLHP BPK RI a.n NAS;
  - h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: E3E1B1JNG8L9SFJ2 Tanggal 08 Agustus 2025 sebesar Rp760.000,00 TLHP BPK RI a.n RDCH.
4. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp2.773.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Setoran dari Sisa Utang Bukan TP/TGR Pejabat Negara, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Pihak Lain yang Diberhentikan - Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sesuai NTPN Nomor: 949466U8F80PF6SC Tanggal 28 Juli 2025 sebesar Rp1.273.950,00;
- b. Setoran dari Sisa Utang Bukan TP/TGR Pejabat Negara, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Pihak Lain yang Diberhentikan - Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sesuai NTPN Nomor: 586380NA0E2US9E6 Tanggal 08 Agustus 2025 sebesar Rp300.000,00;
- c. Setoran dari Sisa Utang Bukan TP/TGR Pejabat Negara, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Pihak Lain yang Diberhentikan - Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sesuai NTPN Nomor: 5ABFA48VVOFHK3LA Tanggal 10 September 2025 sebesar Rp300.000,00;
- d. Setoran dari Sisa Utang Bukan TP/TGR Pejabat Negara, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Pihak Lain yang Diberhentikan - Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sesuai NTPN Nomor: 3429F2G503DOJ4BA Tanggal 10 Oktober 2025 sebesar Rp300.000,00;
- e. Setoran dari Sisa Utang Bukan TP/TGR Pejabat Negara, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Pihak Lain yang Diberhentikan - Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sesuai NTPN Nomor: EC8A52G503GM5NJ6 Tanggal 10 November 2025 sebesar Rp300.000,00;
- f. Setoran dari Sisa Utang Bukan TP/TGR Pejabat Negara, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Pihak Lain yang Diberhentikan - Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sesuai NTPN Nomor: CCD170NA0EEUUNDM Tanggal 10 Desember 2025 sebesar Rp300.000,00.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 4,19 persen. Penurunan pendapatan ini sebagian besar dikarenakan menurunnya sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu,

penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu, pendapatan denda lainnya.

**Tabel 16**  
*Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024*  
(dalam rupiah)

| Uraian Akun                                                 | Realisasi             |                       | Naik<br>(Turun)<br>% |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                             | 31 Desember<br>2025   | 31 Desember<br>2024   |                      |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan                  | 258.782.000,00        | 32.707.000,00         | 691,21               |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin               | 0,00                  | 58.416.000,00         | (100,00)             |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 38.209.958,00         | 6.846.213,00          | 458,12               |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  | 24.388.463,00         | 196.261.951,00        | (87,57)              |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu   | 0,00                  | 36.374.586,00         | (100,00)             |
| Pendapatan Denda Lainnya                                    | 0,00                  | 7.716.860,00          | (100,00)             |
| Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS | 2.773.950,00          | 0,00                  | ~                    |
| <b>Jumlah</b>                                               | <b>324.154.371,00</b> | <b>338.322.610,00</b> | <b>(4,19)</b>        |

**Grafik 2**  
*Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024*



## B.2. Belanja

Realisasi Belanja  
Rp161.722.222.172,00

Realisasi Belanja Komisi Yudisial pada Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp161.722.222.172,00 atau 87,64 persen dari anggaran belanja sebesar Rp184.526.343.000,00. Rincian



anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 17*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

| Uraian                     | 31 Desember 2025          |                           |                      |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
|                            | Anggaran                  | Realisasi                 | % Realisasi Anggaran |
| Belanja Pegawai            | 58.366.247.000,00         | 56.178.414.570,00         | 96,25                |
| Belanja Barang             | 123.726.644.000,00        | 103.851.714.780,00        | 83,94                |
| Belanja Modal              | 2.433.452.000,00          | 2.421.166.538,00          | 99,50                |
| <b>Total Belanja Kotor</b> | <b>184.526.343.000,00</b> | <b>162.451.295.888,00</b> | <b>88,04</b>         |
| Pengembalian Belanja       | 0,00                      | (729.073.716,00)          | ~                    |
| <b>Jumlah</b>              | <b>184.526.343.000,00</b> | <b>161.722.222.172,00</b> | <b>87,64</b>         |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Grafik 3*  
*Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025*



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.972.011.279,00 atau 2,40 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Penurunan ini disebabkan sebagai berikut;

- Arahkan Presiden pada sidang kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024, setiap Kementerian/Lembaga melakukan Blokir Belanja Perjalanan dinas sebesar 50,00 persen.
- Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Kementerian Nomor: S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Yudisial sampai dengan tahun anggaran berakhir masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp.18.832.111.000,00. Berikut terlampir untuk perbandingan belanja per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 18  
Perbandingan Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| Uraian          | Realisasi                 |                           |                |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|                 | 31 Desember 2025          | 31 Desember 2024          | Naik/Turun (%) |
| Belanja Pegawai | 56.170.963.428,00         | 48.534.265.557,00         | 15,73          |
| Belanja Barang  | 103.130.092.206,00        | 114.647.402.917,00        | (10,05)        |
| Belanja Modal   | 2.421.166.538,00          | 2.512.564.977,00          | (3,64)         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>161.722.222.172,00</b> | <b>165.694.233.451,00</b> | <b>(2,40)</b>  |

### **B.3. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja  
Pegawai  
Rp56.170.963.428,00

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56.170.963.428,00 dan Rp48.534.265.557,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.636.697.871,00 atau 15,73 persen dari 31 Desember 2024. Kenaikan realisasi belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 135 orang calon pegawai negeri sipil hal ini sesuai dengan pengumuman Nomor:1/PENG/PANSEL-CPNS/KP.02.01/08/2024 tentang pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KOMISI YUDISIAL Tahun 2024 membuka pengadaan CPNS sebanyak 145 orang, dan pengumuman Nomor: 10/PENG/PANSEL-CPNS/KP.02.01/1/2025 tentang hasil akhir seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KOMISI YUDISIAL Tahun 2024

dengan hasil seleksi sebanyak 135 orang, serta pengumuman Nomor: 11/PENG/PANSEL-CPNS/KP.02.01/5/2025 tentang pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 135 Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 2 Juni 2025 hadir orientasi pegawai dan gaji Bulan Juni 2025 CPNS telah dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2025.

*Tabel 19*  
*Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024*  
*(dalam rupiah)*

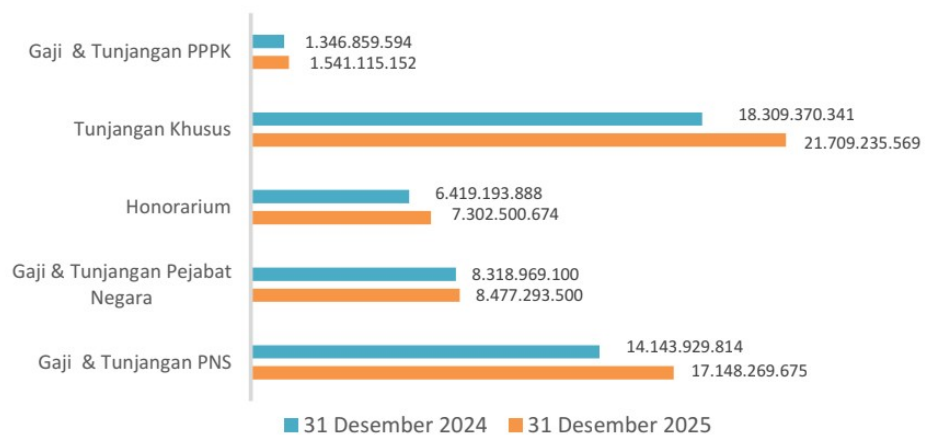
| Uraian Jenis Belanja                                       | Realisasi           |                     | Naik<br>(Turun) % |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                            | 31 Desember<br>2025 | 31 Desember<br>2024 |                   |
| Belanja Gaji Pokok PNS                                     | 11.727.457.920,00   | 9.618.968.720,00    | 21,92             |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS                                | 199.977,00          | 148.443,00          | 34,72             |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                              | 680.314.108,00      | 641.859.310,00      | 5,99              |
| Belanja Tunj. Anak PNS                                     | 192.347.239,00      | 184.501.510,00      | 4,25              |
| Belanja Tunj. Struktural PNS                               | 509.110.000,00      | 543.400.000,00      | (6,31)            |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS                               | 1.412.301.000,00    | 1.398.172.100,00    | 1,01              |
| Belanja Tunj. PPh PNS                                      | 131.708.731,00      | 144.969.991,00      | (9,15)            |
| Belanja Tunj. Beras PNS                                    | 574.652.700,00      | 492.238.740,00      | 16,74             |
| Belanja Uang Makan PNS                                     | 1.677.023.000,00    | 994.021.000,00      | 68,71             |
| Belanja Tunjangan Umum PNS                                 | 243.155.000,00      | 125.650.000,00      | 93,52             |
| Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara                          | 429.240.000,00      | 429.240.000,00      | 0,00              |
| Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara                     | 6.320,00            | 6.320,00            | 0,00              |
| Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara                   | 24.696.000,00       | 24.696.000,00       | 0,00              |
| Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara                          | 5.174.400,00        | 5.174.400,00        | 0,00              |
| Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara                    | 6.464.136.000,00    | 6.464.136.000,00    | 0,00              |
| Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara                           | 1.538.832.580,00    | 1.381.594.480,00    | 11,38             |
| Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara                         | 15.208.200,00       | 14.121.900,00       | 7,69              |
| Belanja Gaji Pokok PPPK                                    | 1.095.326.166,00    | 941.858.400,00      | 16,29             |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK                               | 20.946,00           | 19.590,00           | 6,92              |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK                             | 51.939.256,00       | 47.092.920,00       | 10,29             |
| Belanja Tunj. Anak PPPK                                    | 12.906.818,00       | 12.301.824,00       | 4,92              |
| Belanja Tunj. Fungsional PPK                               | 171.140.666,00      | 155.832.000,00      | 9,82              |
| Belanja Tunj. Beras PPPK                                   | 51.780.300,00       | 45.841.860,00       | 12,95             |
| Belanja Uang Makan PPPK                                    | 158.001.000,00      | 143.913.000,00      | 9,79              |
| Belanja Uang Honor Tetap                                   | 7.302.500.674,00    | 6.419.193.888,00    | 13,76             |
| Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)                | 20.149.452.717,00   | 16.944.936.685,00   | 18,91             |
| Belanja Pegawai Tunjangan Khusus / Kegiatan / Kinerja PPPK | 1.559.782.852,00    | 1.364.433.656,00    | 14,32             |



| Uraian Jenis Belanja         | Realisasi                |                          | Naik<br>(Turun) % |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|                              | 31 Desember<br>2025      | 31 Desember<br>2024      |                   |
| <b>Jumlah Belanja Bruto</b>  | <b>56.178.414.570,00</b> | <b>48.538.322.737,00</b> | <b>15,74</b>      |
| Pengembalian Belanja Pegawai | (7.451.142,00)           | (4.057.180,00)           | 83,65             |
| <b>Jumlah Belanja Netto</b>  | <b>56.170.963.428,00</b> | <b>48.534.265.557,00</b> | <b>15,73</b>      |

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

**Grafik 4**  
*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024*



#### **B.4. Belanja Barang**

Realisasi  
Belanja Barang  
Rp103.130.092.206,00

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp103.130.092.206,00 dan Rp114.647.402.917,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.517.310.711,00 atau 10,05 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024.

Penurunan realisasi belanja disebabkan antara lain sebagai berikut:

- Arahkan Presiden pada sidang kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024, setiap Kementerian/Lembaga melakukan Blokir Belanja Perjalanan dinas sebesar 50,00 persen.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Kementerian Nomor: S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Berikut terlampir untuk perbandingan belanja barang per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut

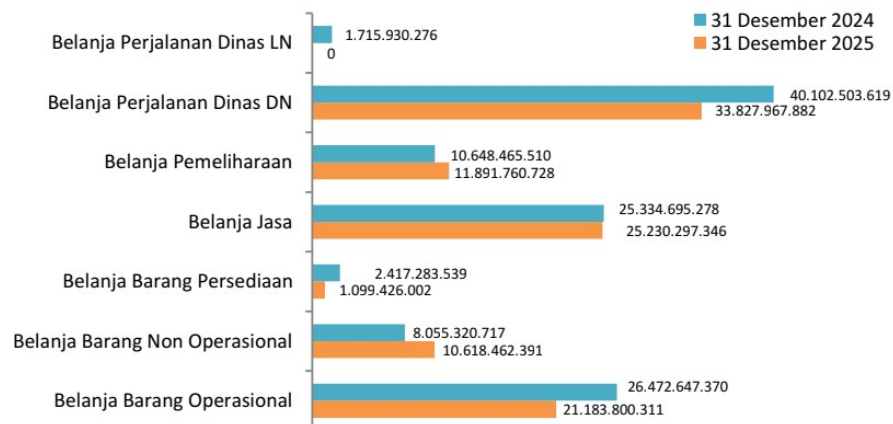
*Tabel 20*  
*Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

| Uraian                                | Realisasi                 |                           | Naik/<br>(Turun) |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
|                                       | 31 Desember 2025          | 31 Desember 2024          |                  |
| Belanja Barang Operasional            | 21.183.800.331,00         | 26.472.647.370,00         | (19,98)          |
| Belanja Barang Non Operasional        | 10.618.462.391,00         | 8.055.320.717,00          | 31,82            |
| Belanja Barang Persediaan             | 1.099.426.002,00          | 2.417.283.539,00          | (54,52)          |
| Belanja Jasa                          | 25.230.297.346,00         | 25.334.695.278,00         | (0,41)           |
| Belanja Pemeliharaan                  | 11.891.760.728,00         | 10.648.465.510,00         | 11,68            |
| Belanja Perjalanan Dinas DN           | 33.827.967.882,00         | 40.102.503.619,00         | (15,65)          |
| Belanja Perjalanan Dinas LN           | 0,00                      | 1.715.930.276,00          | (100,00)         |
| <b>Realisasi Belanja Barang Bruto</b> | <b>103.851.714.780,00</b> | <b>114.746.846.309,00</b> | <b>(9,49)</b>    |
| Pengembalian Belanja                  | (721.622.574,00)          | (99.443.392,00)           | 625,66           |
| <b>Realisasi Belanja Barang Netto</b> | <b>103.130.092.206,00</b> | <b>114.647.402.917,00</b> | <b>(10,05)</b>   |

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Grafik 5*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024*



**B.5. Belanja Modal**

Realisasi Belanja  
Modal  
Rp2.421.166.538,00

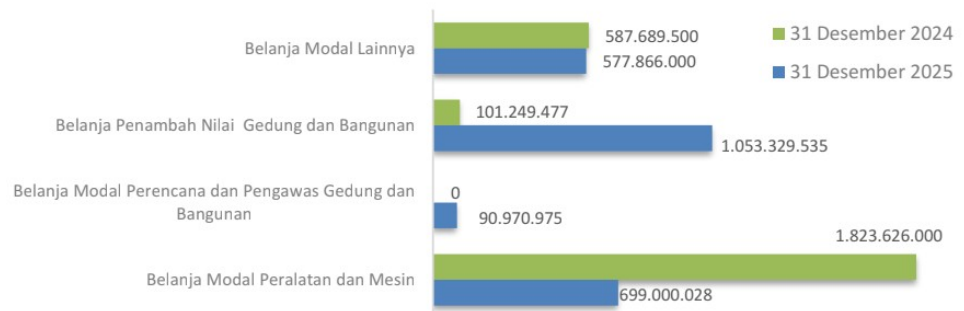
Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.421.166.538,00 dan Rp2.512.564.977,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp91.398.439,00 atau 3,64 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025.

*Tabel 21*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025*  
*(dalam rupiah)*

| <b>Uraian Jenis Belanja</b>                                     | <b>Realisasi<br/>31 Desember 2025</b> | <b>Realisasi<br/>31 Desember 2024</b> | <b>Naik<br/>(Turun)<br/>%</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>                        | 699.000.028,00                        | 1.823.626.000,00                      | (61,67)                       |
| <i>Belanja Modal Perencana dan Pengawas Gedung dan Bangunan</i> | 90.970.975,00                         | 0,00                                  | ~                             |
| <i>Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan</i>               | 1.053.329.535,00                      | 101.249.477,00                        | 940,33                        |
| <i>Belanja Modal Lainnya</i>                                    | 577.866.000,00                        | 587.689.500,00                        | (1,67)                        |
| <b>Jumlah Belanja Bruto</b>                                     | <b>2.421.166.538,00</b>               | <b>2.512.564.977,00</b>               | <b>(3,64)</b>                 |
| <i>Pengembalian Belanja</i>                                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          |
| <b>Jumlah Belanja Netto</b>                                     | <b>2.421.166.538,00</b>               | <b>2.512.564.977,00</b>               | <b>(3,64)</b>                 |

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Grafik 6*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024*



**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****C.1. ASET LANCAR****ASET LANCAR**

Rp3.609.930.048,00

Jumlah Aset Lancar Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.609.930.048,00 dan Rp4.039.979.446,00 turun sebesar Rp430.049.398,00 atau 10,64 persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 22  
Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024  
(dalam rupiah)

| Uraian                           | Jumlah                  |                         | Naik/ Turun (%) |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                  | 31 Desember 2025        | 31 Desember 2024        |                 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas       | 0,00                    | 117.733.526,00          | (100,00)        |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 2.402.825.336,00        | 2.159.026.815,00        | 11,29           |
| Piutang Bukan Pajak              | 623.700,00              | 0,00                    | ~               |
| Persediaan                       | 1.206.481.012,00        | 1.763.219.105,00        | (31,58)         |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>3.609.930.048,00</b> | <b>4.039.979.446,00</b> | <b>(10,64)</b>  |

**C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas****Kas Lainnya dan**

Setara Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp117.733.526,00 turun sebesar Rp117.733.526,00 atau 100,00 persen dari tahun 2024.

**C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka****Belanja Dibayar**

Dimuka

Rp2.402.825.336,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.402.825.336,00 dan Rp2.159.026.815,00 naik sebesar Rp243.798.521,00 atau 11,29 persen dari tahun sebelumnya. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani



anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

1. Belanja Dibayar Dimuka berupa belanja sewa senilai Rp1.406.703.618,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp186.973.766,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sesuai Perjanjian Nomor: 021/Perj/PPK-1.KY/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 periode sewa 15 Januari 2025 s.d. 14 Januari 2027 sebesar Rp360.134.000,00;
  - b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp27.221.550,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Kontrak Nomor: 275/Perj/PPK-1.KY/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 periode sewa 18 Maret 2024 s.d. 17 Maret 2026 sebesar Rp261.468.000,00;
  - c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp65.301.402,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 956/SPK/PPK-1.KY/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 periode sewa 16 Agustus 2025 s.d. 15 Agustus 2026 sebesar Rp105.000.000,00;
  - d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp98.559.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai Kontrak Nomor: 1026/SPK/PPK-1.KY/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 periode sewa 22 Agustus 2025 s.d. 21 Agustus 2026 sebesar Rp154.395.000,00;
  - e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp109.326.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sesuai Kontrak Nomor: 1202/SPK/PPK-1.KY/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025 dengan periode sewa 02 Oktober 2025 s.d. 01 Oktober 2026 sebesar Rp145.635.000,00;
  - f). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp134.741.250,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial

- RI di Kota Jayapura Provinsi Papua. Sesuai Kontrak Nomor: 1281/SPK/PPK-1.KY/10/2025 tanggal 18 Oktober 2025 dengan periode sewa 18 Oktober 2025 s.d. 17 Oktober 2026 sebesar Rp169.588.125,00;
- g). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp137.605.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 1282/SPK/PPK-1.KY/10/2025 tanggal 18 Oktober 2025 periode sewa 18 Oktober 2025 s.d. 17 Oktober 2026 sebesar Rp173.192.500,00;
- h). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp188.476.250,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Lampung Provinsi Bandar Lampung. Sesuai Kontrak Nomor: 1283/SPK/PPK-1.KY/10/2025 tanggal 18 Oktober 2025 dengan periode sewa 18 Oktober 2025 s.d. 17 Oktober 2027 sebesar Rp210.057.500,00;
- i). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp98.696.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai Kontrak Nomor: 1285/SPK/PPK-1.KY/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025 dengan periode sewa 20 Oktober 2025 s.d. 19 Oktober 2026 sebesar Rp123.370.000,00;
- j). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp43.021.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai Kontrak Nomor: 1284/SPK/PPK-1.KY/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025 periode sewa 21 Oktober 2025 s.d. 20 April 2026 sebesar Rp71.180.200,00;
- k). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp111.090.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Ambon Provinsi Maluku. Sesuai Kontrak Nomor: 1586/SPK/PPK-1.KY/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 periode sewa 12 Desember 2025 s.d. 11 Desember 2026 sebesar Rp117.530.000,00;
- l). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp105.235.900,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial

- RI di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai Kontrak Nomor: 1587/SPK/PPK-1.KY/12/2025 tanggal 13 Desember 2025 periode sewa 13 Desember 2025 s.d. 12 Desember 2026 sebesar Rp111.014.750,00;
- m). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp100.456.500,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 1588/SPK/PPK-1.KY/12/2025 tanggal 14 Desember 2025 periode sewa 14 Desember 2025 s.d. 13 Desember 2026 sebesar Rp105.667.500,00;
2. Belanja Dibayar Dimuka Keperluan Perkantoran sebesar Rp978.049.835,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp148.386.318,00 terkait Pengadaan *Renewal* Lisensi *Office* 365 Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kontrak Nomor: 391/SPK/PPK-4.KY/03/2025, tanggal 19 Maret 2025 periode 13 Maret 2025 s.d 17 Maret 2026 sebesar Rp722.407.500,00;
- b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp491.328,00 terkait Langganan aplikasi FREEPIK sesuai Invoice Nomor: INV-C-2025-9592030 periode 25 Maret 2025 s.d 25 Maret 2026 senilai Rp2.140.746,00;
- c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp14.105.728,00 terkait Pengadaan Langganan *Vidio Conference (Zoom Enterprise)* Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kontrak Nomor: 401/SPK/PPK-4.KY/03/2025, tanggal 21 Maret 2025 periode 11 April 2025 s.d 12 April 2026 sebesar Rp50.260.000,00;
- d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp54.984.512,00 terkait Pengadaan Langganan Anti Virus Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kontrak Nomor: 706/SPK/PPK-4.KY/05/2025, tanggal 21 Mei 2025 periode 28 Mei 2025 s.d 28 Mei 2026 sebesar Rp135.975.000,00;
- e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp1.107.767,00 terkait langganan Majalah Tempo. Sesuai No. Pesanan 250601C1ED6B2A periode 02 Juni 2025 s.d 02 Juni 2026 sebesar Rp2.650.100,00;
- f). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp428.708.568,00 terkait

- Pengadaan *Renewal* Lisensi *Office* 365 Komisi Yudisial TA 2025 Tahap 2. Sesuai Kontrak Nomor: 816/SPK/PPK-4.KY/06/2025, tanggal 12 Juni 2025 periode 16 Juni 2025 s.d 16 Juni 2026 sebesar Rp939.565.050,00;
- g). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp65.819.052,00 terkait Pengadaan Langganan *Adobe* Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kontrak Nomor: 941/SPK/PPK-4.KY/07/2025, tanggal 07 Juli 2025 periode 14 Juli 2025 s.d 13 Juli 2026 sebesar Rp143.856.000,00;
- h). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp10.364.260,00 terkait Pengadaan Langganan *SSL* Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kuitansi Nomor: 010/AD/GTI/10/2025, tanggal 01 Oktober 2025 periode 07 Oktober 2025 s.d 07 Oktober 2026 sebesar Rp13.547.550,00;
- i). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp15.995.076,00 terkait Pengadaan Langganan *Corel Draw* Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kuitansi Nomor: 1586/SPK/PPK-4.KY/11/2025, tanggal 13 November 2025 periode 11 Desember 2025 s.d 06 Desember 2026 sebesar Rp16.983.000,00;
- j). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp15.606.736,00 terkait Pengadaan Langganan *Remote Desktop (Anydesk)* Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kuitansi Nomor: 1587/SPK/PPK-4.KY/11/2025, tanggal 13 November 2025 periode 06 November 2025 s.d 06 November 2026 sebesar Rp18.426.000,00;
- k). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp21.498.607,00 terkait Pengadaan Langganan *e-Paper* Kajian Hukum Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kuitansi Nomor: 1626/K/PPK-4.KY/11/2025, tanggal 21 November 2025 periode 21 November 2025 s.d 21 Mei 2026 sebesar Rp27.750.000,00;
- l). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp54.462.787,00 terkait Pengadaan *Renewal Barracuda* Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kontrak Nomor: 1656/SPK/PPK-4.KY/11/2025, tanggal 27 November 2025 periode 31 Desember 2025 s.d 31 Desember 2026 sebesar Rp54.612.000,00;
- m). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp24.025.916,00 terkait Pengadaan Langganan *Operating system (RED HAT Enterprise*

- Linux Server*) Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kuitansi Nomor: 1696/K/PPK-4.KY/12/2025, tanggal 05 Desember 2025 periode 04 Desember 2025 s.d 06 November 2026 sebesar Rp26.196.000,00;
- n). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp10.393.764,00 terkait Pengadaan Langganan Kahoot Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai *Invoice* Nomor: 9985599, tanggal 16 Desember 2025 periode 16 Desember 2025 s.d 16 Desember 2026 sebesar Rp10.868.900,00;
  - o). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp723.363,00 terkait anggan Tempa Online di Komisi Yudisial TA 2025 periode 19 Desember 2025 s.d 19 Desember 2026 sebesar Rp750.000,00;
  - p). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp70.178.690,00 terkait Pengadaan Langganan *Web Application Firewall* Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kuitansi Nomor: 1761/SPK/PPK-4.KY/12/2025, tanggal 18 Desember 2025 periode 22 Desember 2025 s.d 22 Desember 2026 sebesar Rp72.150.000,00;
  - q). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp1.395.690,00 terkait Langganan Harian Kompas di Komisi Yudisial TA 2025 periode 26 Desember 2025 s.d 26 Juni 2026 sebesar Rp1.443.000,00;
  - r). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp21.819.673,00 terkait Lisensi Langganan Perkantoran TA 2025 periode 29 Desember 2025 s.d 29 Desember 2026 sebesar Rp22.000.000,00;
  - s). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp17.982.000,00 terkait Pengadaan Langganan *Secure Code Review* Komisi Yudisial TA 2025. Sesuai Kuitansi Nomor: 1781/K/PPK-4.KY/12/2025, tanggal 22 Desember 2025 periode 05 Januari 2026 s.d 04 Januari 2027 sebesar Rp17.982.000,00.
3. Belanja Dibayar Dimuka Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp18.071.883,00. Belanja Dibayar Dimuka Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berasal dari pembelian bahan bakar Minyak (BBM) senilai Rp18.071.883,00.

**C.1.3. Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak  
Rp623.700,00

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp623.700,00 dan Rp0,00 naik sebesar Rp623.700,00 atau 100,00 persen dari tahun sebelumnya.

Piutang Bukan Pajak merupakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berupa kelebihan pembayaran uang makan yang belum disetor ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 66/ND/SET/ KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 Kelebihan Pembayaran uang Makan untuk Pegawai ASN yang Sedang Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota belum disetorkan ke kas negara senilai Rp70.300,00;
2. Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 67/ND/SET/ KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 Kelebihan Pembayaran uang Makan untuk Pegawai ASN yang Sedang Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota belum disetorkan ke kas negara senilai Rp562.400,00.

**C.1.4. Persediaan**

Persediaan  
Rp1.206.481.012,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.206.481.012,00 dan Rp1.763.219.105,00 turun sebesar Rp556.738.093,00 atau 31,58 persen dari tahun sebelumnya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23  
Perbandingan Rincian Persediaan  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024  
(dalam rupiah)

| No            | Jenis                                                                    | Per<br>31 Desember 2025 | Per<br>31 Desember 2024 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Barang Konsumsi                                                          | 834.183.585,00          | 1.112.887.285,00        |
| 2             | Bahan untuk Pemeliharaan                                                 | 125.492.000,00          | 211.907.660,00          |
| 3             | Suku Cadang                                                              | 17.838.250,00           | 25.874.650,00           |
| 4             | Bahan Baku                                                               | 24.019.950,00           | 31.091.700,00           |
| 5             | Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat | 84.061.000,00           | 121.525.000,00          |
| 6             | Persediaan Lainnya                                                       | 120.886.227,00          | 259.932.810,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                                                          | <b>1.206.481.012,00</b> | <b>1.763.219.105,00</b> |



Grafik 7

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024



Tahun 2025 Komisi Yudisial melakukan pengadaan buku berupa Bunga Rampai sebanyak 300 buku. Buku Bung Rampai sudah dilakukan pencatatan kedalam aplikasi Persediaan masuk dan sudah dilakukan pencatatan ke dalam aplikasi Persediaan keluar dikarenakan adanya permintaan dari Palinfo. Pada Tahun 2026, buku Bunga Rampai masih ada di Palinfo dikarenakan pendistribusian akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Kemudian buku Bunga Rampai dicatat kembali ke aplikasi Persediaan sebanyak 284 buku senilai Rp47.286.000,00 pada periode 14 (audited).

Dalam pencatatan persediaan Tahun 2025, terdapat persediaan usang berupa Buku Kerja Agenda Palinfo yang yang masih memuat foto/gambar pimpinan Komisi Yudisial dan Presiden/ Wakil Presiden periode lama senilai Rp21.750.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 24  
Rekapitulasi Persediaan Usang Tahun Anggaran 2024  
(dalam rupiah)

| No     | Jenis                     | Unit | Jumlah        |
|--------|---------------------------|------|---------------|
| 1      | Buku Kerja Agenda PALINFO | 87   | 21.750.000,00 |
| Jumlah |                           |      | 21.750.000,00 |

## C.2. ASET TETAP

ASET TETAP  
Rp380.621.584.950,00

Saldo Aset Tetap Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp380.621.584.950,00 dan Rp383.981.239.397,00 turun sebesar Rp3.359.654.447,00 atau 0,87 persen dari tahun sebelumnya. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada

Komisi Yudisial berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

*Tabel 25*  
*Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

| Uraian                      | Jumlah                    |                           | Naik/<br>Turun<br>(%) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                             | 31 Desember<br>2025       | 31 Desember<br>2024       |                       |
| Tanah                       | 286.412.663.630,00        | 286.397.482.630,00        | 0,01                  |
| Peralatan dan Mesin         | 57.194.238.965,00         | 59.314.570.646,00         | (3,57)                |
| Gedung dan Bangunan         | 103.985.790.261,00        | 102.716.289.593,00        | 1,24                  |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.740.301.378,00          | 3.588.869.628,00          | 4,22                  |
| Aset Tetap Lainnya          | 2.757.412.417,00          | 2.428.909.917,00          | 13,52                 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 703.185.000,00            | 703.185.000,00            | 0,00                  |
| AKUMULASI PENYUSUTAN        | (74.172.006.701,00)       | (71.168.068.017,00)       | 4,22                  |
| <b>Jumlah</b>               | <b>380.621.584.950,00</b> | <b>383.981.239.397,00</b> | <b>(0,87)</b>         |

### C.2.1. Tanah

Tanah

Rp286.412.663.630,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp286.412.663.630,00 dan Rp286.397.482.630,00 naik sebesar Rp15.181.000,00 atau 0,01 persen dari tahun sebelumnya.

*Tabel 26*  
*Rincian Mutasi Tanah*

(dalam rupiah)

|                                            |   |                           |
|--------------------------------------------|---|---------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | : | <b>286.397.482.630,00</b> |
| Mutasi Tambah:                             |   | 0,00                      |
| Koreksi Pencatatan Nilai Tambah            |   | 15.181.000,00             |
| Mutasi Kurang:                             |   | 0,00                      |
| <b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>          | : | <b>286.412.663.630,00</b> |
| Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2025      | : | 0,00                      |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025            | : | <b>286.412.663.630,00</b> |

Mutasi tambah berupa koreksi pencatatan nilai tambah senilai Rp15.181.000,00 berasal dari Biaya perjalanan dinas pengelolaan penyatuan sertifikat tanah dan gedung Penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Timur tanggal 10 s.d 13 November 2025.

*Tabel 27*  
*Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025*  
*(dalam rupiah)*

| No            | Kode           | NUP | Luas                 | Nilai                     |
|---------------|----------------|-----|----------------------|---------------------------|
| 1             | 2.01.01.04.001 | 1   | 5.780 m <sup>2</sup> | 270.849.552.000,00        |
| 2             | 2.01.01.04.001 | 2   | 730 m <sup>2</sup>   | 1.808.956.000,00          |
| 3             | 2.01.01.04.001 | 3   | 46 m <sup>2</sup>    | 3.423.505.500,00          |
| 4             | 2.01.01.04.001 | 4   | 56 m <sup>2</sup>    | 3.377.679.500,00          |
| 5             | 2.01.01.04.001 | 5   | 2.361 m <sup>2</sup> | 708.300.000,00            |
| 6             | 2.01.01.04.001 | 6   | 332 m <sup>2</sup>   | 2.358.462.130,00          |
| 7             | 2.01.01.04.001 | 7   | 354 m <sup>2</sup>   | 70.259.500,00             |
| 8             | 2.01.01.04.001 | 8   | 254 m <sup>2</sup>   | 3.815.949.000,00          |
| <b>Jumlah</b> |                |     |                      | <b>286.412.663.630,00</b> |

Rincian letak Tanah Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Tanah seluas 5.780 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Tanah seluas 730 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Tanah seluas 332 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrachman, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Tanah seluas 2.361 m<sup>2</sup> terletak di Jalan M.H. Thamrin No.4 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Tanah seluas 46 m<sup>2</sup> terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-11 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
6. Tanah seluas 56 m<sup>2</sup> terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-12 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
7. Tanah seluas 354 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

8. Tanah seluas 254 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin  
Rp57.194.238.965,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp57.194.238.965,00 dan Rp59.314.570.646,00.

Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.846.071.684,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp50.348.167.281,00.

Tabel 28  
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

|                                            |   |                          |
|--------------------------------------------|---|--------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | : | <b>59.314.570.646,00</b> |
| Mutasi Tambah:                             |   |                          |
| Pembelian                                  |   | 699.000.028,00           |
| Hibah Masuk                                |   | 165.236.713,00           |
| Perolehan Lainnya                          |   | 75.862.000,00            |
| Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah         |   | 171.501.000,00           |
| Mutasi Kurang:                             |   |                          |
| Peralatan Mesin Ekstrakomtabel             |   | (52.872.885,00)          |
| Penghapusan BMN                            |   | (3.174.058.537,00)       |
| Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang         |   | (5.000.000,00)           |
| <b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>          | : | <b>57.194.238.965,00</b> |
| Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2025      | : | (50.348.167.281,00)      |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025            | : | <b>6.846.071.648,00</b>  |

Mutasi Tambah:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 berupa pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang *furniture* Renovasi Gedung Komisi Yudisial RI Lantai 1 Tahun 2025, Kontrak No.EP-01K61X8EARPD1RXVA1S80 B9BPR Tanggal 29 September 2025, Addendum Kontrak No.EP-01K61X8EARPD1RXVA1S80B9BPR-AD01 Tanggal 17 November 2025 sesuai dengan SPM Tanggal 17 Desember 2025 Nomor: 00550/KYRI/2025, SP2D Tanggal 18 Desember 2025 Nomor:

- 259991311440765 sebesar Rp699.000.028,00;
2. Hibah masuk dari Bank BRI berupa Peralatan dan Mesin dengan Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Sesuai BAST No.B.1997.e-V/KC/LOG/08/2024 Tanggal 02 Agustus 2024, SPM Nomor:00487T Tanggal 08 Desember 2025, Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor: 8274212731050718764 sebesar Rp165.236.713,00;
  3. Perolehan Lainnya senilai Rp75.862.000,00 terdiri dari:
    - a. Penambahan lainnya peralatan dan mesin berupa pembelian SSD senilai Rp2.197.000,00;
    - b. Penambahan lainnya peralatan dan mesin berupa pembelian perlengkapan keselamatan petugas gondola sesuai surat perintah kerja nomor: 1502/SPK/PPK-1.KY/11/2025 tanggal 15 Januari 2026 senilai Rp68.665.000,00;
    - c. Reklasifikasi masuk peralatan dan mesin senilai Rp5.000.000,00 berupa rak kayu dalam kontrak sebesar 1 unit (1 NUP) hasil cek fisik ada 2 unit rak kayu.
  4. Koreksi Pencatatan nilai bertambah senilai Rp171.501.000,00 dari reklasifikasi *software* yang melekat pada *server*, sehingga menambah nilai aset pada aset *server* (peralatan kantor).

Mutasi Kurang:

1. Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel senilai Rp52.872.885,00 berasal dari pembelian peralatan dan mesin Rp51.000.000,00 dan Hibah Rp1.872.885,00;
2. Penghapusan BMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 108 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Yudisial RI senilai Rp3.174.058.537,00;
3. Reklasifikasi keluar peralatan dan mesin senilai Rp5.000.000,00 berupa rak kayu dalam kontrak sebesar 1 unit (1 NUP) hasil cek fisik ada 2 unit rak kayu.

**C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan  
Rp103.985.790.261,00

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp103.985.790.261,00 dan Rp102.716.289.593,00. Nilai Netto Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar



Rp84.181.993.877,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp19.803.796.384,00.

*Tabel 29*  
*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan*

(dalam rupiah)

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024</i> | <b>102.716.289.593,00</b> |
| <i>Mutasi Tambah:</i>                             |                           |
| <i>Pekerjaan Gedung dan Bangunan</i>              | 119.500.510,00            |
| <i>Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah</i>         | 1.301.431.908,00          |
| <i>Mutasi Kurang:</i>                             | 0,00                      |
| <i>Koreksi pencatatan Nilai Berkurang</i>         | (151.431.750,00)          |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>                 | <b>103.985.790.261,00</b> |
| <i>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</i>  | (19.803.796.384,00)       |
| <b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>            | <b>84.181.993.877,00</b>  |

Rincian letak Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan seluas 12.838 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Gedung dan Bangunan seluas 184 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Gedung dan Bangunan seluas 600 m<sup>2</sup> terletak di Jalan M.H. Thamrin No.4 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Gedung dan Bangunan seluas 116 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
5. Gedung dan Bangunan seluas 855 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali.

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah pekerjaan penambahan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- a. Penambahan pekerjaan Gedung dan Bangunan senilai Rp119.500.510,00 berupa:



1. Pekerjaan jasa konsultasi badan usaha pengawas renovasi tata ruang lantai-1 gedung Komisi Yudisial RI Lantai I TA 2025 sesuai Kontrak Nomor: 1238/SPK/PPK-1.KY/09/2025 tanggal 29 September 2025, SPM Nomor: 00574 tanggal 31 Desember 2025, SP2D Nomor: 251330000001119 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp90.970.975,00;
  2. Pekerjaan perbaikan klinik Komisi Yudisial RI sesuai Kuitansi Nomor: 1382/K/PPK-1.KY/11/2025 tanggal 14 November 2025, SPM Nomor: 00479 tanggal 31 Desember 2025, SP2D Nomor: 259991702061500 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp28.529.535,00.
- b. Koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp1.301.431.908,00 sebagai berikut:
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.024.800.000,00 yang ruangan dalam kontrak sudah digunakan untuk bekerja, maka dilakukan pencatatan dari kontruksi dalam pengerjaan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
  2. Kapitalisasi perbaikan kebocoran *rooftop* gedung kantor Komisi Yudisial senilai Rp196.631.908,00 sesuai kontrak Nomor: 832/SPK/PPK-1.KY/07/2025 tanggal 11 Juli 2025;
  3. Kapitalisasi pembuatan kanopi balkon PALINFO Tahun 2025 senilai Rp80.000.000,00 sesuai kontrak nomor: 1632/SPK/PPK-1.KY/12/2025 tanggal 10 Desember 2025.

#### Mutasi Kurang:

Mutasi kurang pekerjaan koreksi pencatatan nilai berkurang Gedung dan Bangunan senilai Rp151.431.750,00 berasal dari pengurangan nilai aset gedung dan bangunan dari kapitalisasi kontruksi dalam pengerjaan yang diklasifikasikan dalam jaringan instalasi gedung dan bangunan.

#### **C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.740.301.378,00 dan Rp3.588.869.628,00. Nilai Netto Jalan, Irigasi dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp225.994.165,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.514.307.213,00.

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp3.740.301.378,00

Tabel 30  
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024 | <b>3.588.869.628,00</b> |
| Mutasi Tambah:                             | 0,00                    |
| Perolehan Lainnya                          | 151.431.750,00          |
| Mutasi Kurang :                            | 0,00                    |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>          | <b>3.740.301.378,00</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025  | (3.514.307.213,00)      |
| <b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>     | <b>225.994.165,00</b>   |

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp151.431.750,00 berasal dari koreksi pencatatan nilai tambah jaringan senilai Rp151.431.750,00 berasal dari pengurangan nilai aset gedung dan bangunan dari kapitalisasi kontruksi dalam pengerjaan yang diklasifikasikan dalam jaringan instalasi gedung dan bangunan.

Tabel 31  
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025

| No            | Uraian Barang                       | Unit | Rupiah                  |
|---------------|-------------------------------------|------|-------------------------|
| 1             | Instalasi Generating Set            | 2    | 2.617.280.034,00        |
| 2             | Jaringan Building Automation System | 1    | 803.853.994,00          |
| 3             | Jaringan Listrik Lainnya            | 1    | 170.740.750,00          |
| 4             | Jaringan Dengan Media Udara Lainnya | 1    | 38.760.000,00           |
| 5             | Jaringan Telepon Lainnya            | 3    | 109.666.600,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                     |      | <b>3.740.301.378,00</b> |

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya  
Rp2.757.412.417,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.757.412.417,00 dan Rp2.428.909.917,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Netto Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.251.676.594,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp505.735.823,00.

**Tabel 32**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya**

(dalam rupiah)

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024 | <b>2.428.909.917,00</b> |
| Mutasi Tambah:                             | 0,00                    |
| Perolehan Lainnya                          | 328.502.500,00          |
| Mutasi Kurang:                             | 0,00                    |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>          | <b>2.757.412.417,00</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025  | (505.735.823,00)        |
| <b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>     | <b>2.251.676.594,00</b> |

Mutasi tambah dari perolehan lainnya senilai Rp328.502.500,00 terdiri dari:

1. Pengadaan Pembuatan Desain dan Video Animasi Maskot 3D Integritas Hakim TA 2025 senilai Rp98.250.000,00;
2. Pengadaan Pembuatan Video Pendapat Tokoh Tentang Integritas Hakim senilai Rp98.750.000,00;
3. Pengadaan pembuatan Video Tusi JFPK KY Tahun 2025 senilai Rp10.650.000,00;
4. Pengadaan pembuatan Video Tutorial *E-Learning Management System (LMS)* senilai Rp9.350.000,00;
5. Pengadaan penyusunan konten videografi pelaksanaan tugas Komisi Yudisial 2020 s.d. 2024 senilai Rp69.650.000,00;
6. Pengadaan pembuatan video mengenal Unit Pembina JFPK Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp13.542.000,00;
7. Pengadaan perbaikan rumah jabatan Ketua S1 Tahun Anggaran 2025 berupa pekerjaan penanganan kebocoran rooftop, plafond dapur, kanopi, dan kamar mandi sesuai kuitansi Nomor 005/FAK/KCM/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 senilai Rp25.000.000,00;
8. Kapitalisasi buku bunga rampai, dari persediaan menjadi buku perpustakaan senilai Rp832.500,00;
9. Kapitalisasi mengenal lembaga serupa Komisi Yudisial di Australia dan Selandia Baru serta Perbandingan dengan KYRI Sebuah Studi Kelembagaan, dari persediaan menjadi buku perpustakaan senilai Rp2.478.000,00.

**Tabel 33**  
**Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025**  
 (dalam rupiah)

| No            | Uraian Barang                               | Unit  | Rupiah                  |
|---------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1             | Aset Tetap Renovasi                         | 8     | 1.257.250.085,00        |
| 2             | Bahan Perpustakaan Tercetak                 | 3.769 | 614.995.812,00          |
| 3             | Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 14    | 839.381.000,00          |
| 4             | Kartografi, Naskah dan Lukisan              | 9     | 45.785.520,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                             |       | <b>2.757.412.417,00</b> |

Selain itu, terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi di Komisi Yudisial RI yang merupakan kapitalisasi aset tetap renovasi Tahun 2016, 2018, 2021, 2022, 2023 dan 2025 yang belum diserahterimakan kepada pemilik aset. Dimana aset tersebut sesuai dengan surat pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah dan rumah dinas Pejabat Negara milik Kementerian Sekretaris Negara digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai kantor Penghubung dan rumah dinas Pejabat Negara.

**Tabel 34**  
**Rincian Aset Tetap Renovasi**  
 (dalam rupiah)

| No            | Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi   | Nilai                   |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1             | TA 2025 Kemensetneg di Jakarta     | 25.000.000,00           |
| 2             | TA 2023 Kemensetneg di Jakarta     | 320.164.750,00          |
| 3             | TA 2022 Kemensetneg di Jakarta     | 311.351.805,00          |
| 4             | TA 2021 PKY di Sumatera Selatan    | 94.997.707,00           |
| 5             | TA 2019 PKY di Nusa Tenggara Barat | 172.689.000,00          |
| 6             | TA 2018 PKY di Kalimantan Timur    | 106.067.500,00          |
| 7             | TA 2018 PKY di Nusa Tenggara Barat | 124.200.520,00          |
| 8             | TA 2016 PKY di Sumatera Utara      | 102.778.803,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>1.257.250.085,00</b> |

### **C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam  
 Pengerjaan  
 Rp703.185.000,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp703.185.000,00 dan Rp703.185.000,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan renovasi Gedung Kantor Komisi Yudisial yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Mutasi transaksi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



**Tabel 35**  
**Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

(dalam rupiah)

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024 | <b>703.185.000,00</b> |
| Mutasi Tambah:                             | 1.024.800.000,00      |
| Mutasi Kurang:                             | 1.024.800.000,00      |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>          | <b>703.185.000,00</b> |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025            | <b>703.185.000,00</b> |

**Mutasi Tambah:**

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.024.800.000,00 berupa renovasi gedung kantor Komisi Yudisial RI Lantai I TA 2025 sesuai Kontrak Nomor: 1081/SPK/PPK-1.KY/09/2025 tanggal 29 September 2025, SPM Nomor: 00548 tanggal 16 Desember 2025, SP2D Nomor: 259991330514418 tanggal 18 Desember 2025 senilai Rp1.024.800.000,00.

**Mutasi Kurang:**

Terdapat mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.024.800.000,00 karena pekerjaan renovasi ruang kerja yang tercantum dalam kontrak telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk aktivitas perkantoran. Atas hal tersebut, dilakukan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

**C.2.7. AKUMULASI PENYUSUTAN**

AKUMULASI  
PENYUSUTAN  
Rp74.172.006.701,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp74.172.006.701,00 dan Rp71.168.068.017,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

**Tabel 36**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025**

(dalam rupiah)

| No | Aset Tetap          | Akm. Penyusutan   |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | Tanah               | 0,00              |
| 2  | Peralatan dan Mesin | 50.348.167.281,00 |
| 3  | Gedung dan Bangunan | 19.803.796.384,00 |

| No            | Aset Tetap                  | Akm. Penyusutan          |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| 4             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.514.307.213,00         |
| 5             | Aset Tetap Lainnya          | 505.735.823,00           |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>74.172.006.701,00</b> |

### C.3. ASET LAINNYA

#### ASET LAINNYA

Rp3.605.309.521,00

Saldo Aset Lainnya Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.605.309.521,00 dan Rp3.979.870.555,00, turun sebesar Rp374.561.034,00 atau 9,41 persen dari 31 Desember 2024. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Komisi Yudisial RI terdiri dari Aset Tak Berwujud, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Tabel 37  
Perbandingan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024  
(dalam rupiah)

| Uraian                                           | Jumlah                  |                         | Naik/<br>Turun<br>(%) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  | 31 Desember 2025        | 31 Desember 2024        |                       |
| Aset Tak Berwujud                                | 3.159.775.560,00        | 2.753.390.560,00        | 14,76                 |
| Dana Yang Dibatasi Penggunaannya                 | 2.961.600.584,00        | 3.355.678.643,00        | (11,74)               |
| Aset Lain-lain                                   | 5.922.522.253,00        | 2.748.463.716,00        | 115,48                |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/<br>AMORTISASI ASET LAINNYA | (8.438.568.876,00)      | (4.877.662.364,00)      | 73,00                 |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>3.605.309.521,00</b> | <b>3.979.870.555,00</b> | <b>(9,41)</b>         |

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

##### Aset Tak Berwujud

Rp3.159.755.560,00

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp3.159.755.560,00 dan Rp2.753.390.560,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa *software*, lisensi dan aset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Nilai Netto Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp640.624.437,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.519.131.123,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Tabel 38  
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024 | <b>2.753.390.560,00</b> |
| Mutasi Tambah:                             |                         |
| Pembelian                                  | 577.866.000,00          |
| Mutasi Kurang :                            | 0,00                    |
| Koreksi Pencatatan                         | (171.501.000,00)        |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>          | <b>3.159.755.560,00</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025  | (2.519.131.123,00)      |
| <b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>     | <b>640.624.437,00</b>   |

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud senilai Rp577.866.000,00 berupa:

1. Pekerjaan pengembangan sistem informasi pemantauan persidangan TA 2025 sesuai Kontrak Nomor: 1271/SPK/PPK-1.KY/09/2025 tanggal 11 September 2025, SPM Nomor: 00578 tanggal 31 Desember 2025, SP2D Nomor: 251330000001122 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp183.150.000,00;
2. Pekerjaan pembangunan sistem informasi advokasi hakim TA 2025 sesuai Kontrak Nomor: 1271/SPK/PPK-1.KY/09/2025 tanggal 17 September 2025, SPM Nomor: 00578 tanggal 31 Desember 2025, SP2D Nomor: 251330000001122 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp197.136.000,00;
3. Pekerjaan pengembangan aplikasi *executive information system* Komisi Yudisial TA 2025 sesuai Kontrak Nomor: 1311/SPK/PPK-1.KY/09/2025 tanggal 19 September 2025, SPM Nomor: 00578 tanggal 31 Desember 2025, SP2D Nomor: 251330000001122 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp197.580.000,00.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang koreksi pencatatan nilai berkurang Aset Tak Berwujud senilai Rp171.501.000,00, reklasifikasi keluar *software* yang melekat pada *server*, sehingga mengurangi nilai *software*.

Tabel 39  
Rincian Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

| No | Uraian Barang | Unit | Jumlah           |
|----|---------------|------|------------------|
| 1  | Software      | 218  | 2.942.288.300,00 |
| 2  | Lisensi       | 54   | 123.616.760,00   |

| No            | Uraian Barang             | Unit | Jumlah                  |
|---------------|---------------------------|------|-------------------------|
| 3             | Aset Tak Berwujud Lainnya | 1    | 93.850.500,00           |
| <b>Jumlah</b> |                           |      | <b>3.159.755.560,00</b> |

### C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp2.961.600.584,00

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.961.600.584,00 dan Rp3.355.678.643,00, turun sebesar Rp394.078.059,00 atau 11,74 persen dari 31 Desember 2024. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga terdiri dari:

- a. RPATA atas Kontrak Nomor 001-A/Perj.PP/PPK-1.KY/01/2025 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah Tahun 2025 dengan nilai termin Rp621.685.932,00, sesuai SPM Tanggal 22 Desember 2025 Nomor: 00557/KYRI/2025, SP2D Tanggal 24 Desember 2025, Nomor: 259990302019309 sebesar Rp0,00;
- b. RPATA atas Kontrak Nomor 001-B/Perj.PP/PPK-1.KY/01/2025 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah Tahun 2025 dengan nilai termin Rp617.714.652,00, sesuai SPM Tanggal 22 Desember 2025 Nomor: 00558/KYRI/2025, SP2D Tanggal 24 Desember 2025, Nomor: 259990302019308 sebesar Rp0,00;
- c. RPATA atas Kontrak Nomor 01/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Pengadaan Langganan Layanan Internet Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp343.600.000,00, sesuai SPM Tanggal 22 Desember 2025 Nomor: 00559/KYRI/2025, SP2D Tanggal 23 Desember 2025, Nomor: 259990302019307 sebesar Rp0,00;
- d. RPATA atas Kontrak Nomor 03/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Penyediaan Langganan Layanan Internet Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp696.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 22 Desember 2025 Nomor: 00560/KYRI/2025, SP2D Tanggal 24 Desember 2025, Nomor: 259990302019301 sebesar Rp0,00;

- e. RPATA atas Kontrak Nomor 02/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Pengadaan Langganan Backup Data dan Aplikasi Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp475.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 22 Desember 2025 Nomor: 00561/KYRI/2025, SP2D Tanggal 24 Desember 2025, Nomor: 259990302019302 sebesar Rp0,00;
- f. RPATA atas Kontrak Nomor 911/SPK/PPK-4.KY/07/2025 untuk Pengadaan Langganan Perangkat Interkoneksi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp207.600.000,00, sesuai SPM Tanggal 22 Desember 2025 Nomor: 00562/KYRI/2025, SP2D Tanggal 24 Desember 2025, Nomor: 259990302019300 sebesar Rp0,00.

### C.3.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Rp5.922.522.253,00

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp5.922.522.253,00 dan Rp2.748.463.716,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses penghapusan dari BMN (aset tetap dan aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan dalam operasional Komisi Yudisial). Nilai Netto Aset Lain-Lain per 31 Desember sebesar Rp3.084.500,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp5.919.437.553,00.

Tabel 40  
Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024 | <b>2.748.463.716,00</b> |
| Mutasi Tambah:                             | 3.174.058.537,00        |
| Mutasi Kurang:                             | 0,00                    |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>          | <b>5.922.522.253,00</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025  | (5.919.437.753,00)      |
| <b>Nilai Buku 31 Desember 2025</b>         | <b>3.084.500,00</b>     |

Mutasi tambah Aset Lain-Lain berasal dari Penghapusan BMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 108 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Yudisial RI senilai Rp3.174.058.537,00.



Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 108 Tahun 2025, Bagian Perlengkapan sudah melakukan proses penghapusan pada aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) secara keseluruhan. Pada aplikasi SAKTI Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sudah melakukan penghentian dari penggunaan, akan tetapi ada proses yang belum keseluruhan yang belum dilaksanakan, maka pada tahun 2026 akan melaksanakan proses usulan penghapusan, dan penghapusan pada aplikasi SAKTI.

#### C.3.4. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan  
Aset Lainnya  
Rp8.438.568.876,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.438.568.876,00 dan Rp4.877.662.364,00, naik sebesar Rp3.560.906.512,00 atau 73,00 persen dari 31 Desember 2024. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 41  
Rincian Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya  
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

| No            | Aset Lainnya                                                                               | Akm Penyusutan          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1             | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan            | 5.335.799.373,00        |
| 2             | Akumulasi Amortisasi Software                                                              | 2.402.488.363,00        |
| 3             | Akumulasi Amortisasi Lisensi                                                               | 116.642.760,00          |
| 4             | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan | 583.638.380,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                            | <b>8.438.568.876,00</b> |

#### C.4. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN  
Rp3.279.824.285,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, masing-masing adalah sebesar Rp3.279.824.285,00 dan Rp3.720.829.553,00, turun sebesar Rp441.005.268,00 atau 11,85 persen dari 31 Desember 2024.

Tabel 42  
Perbandingan Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024  
(dalam rupiah)

| Uraian                      | Jumlah                  |                         | Naik/<br>Turun<br>(%) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                             | 31 Desember 2025        | 31 Desember 2024        |                       |
| Utang kepada Pihak Ketiga   | 3.144.982.121,00        | 3.581.291.360,00        | (12,18)               |
| Pendapatan Diterima Dimuka  | 134.842.164,00          | 21.804.667,00           | 518,41                |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00                    | 117.733.526,00          | (100,00)              |
| <b>Jumlah</b>               | <b>3.279.824.285,00</b> | <b>3.720.829.553,00</b> | <b>(11,85)</b>        |

#### C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp3.144.982.121,00

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.144.982.121,00 dan Rp3.581.291.360,00, turun sebesar Rp436.309.239,00 atau 12,18 persen dari 31 Desember 2024. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari:

1. Beban Pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan PNS sebesar Rp481.000,00;
2. Beban Barang yang masih harus dibayar Rp182.900.537,00, terdiri dari:
  - a. Beban Langganan Listrik Kantor Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp154.922.465,00;
  - b. Beban Langganan Indihome Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp11.440.590,00;
  - c. Beban Langganan Telepon Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp9.782.289,00;
  - d. Beban Langganan Air Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp2.635.585,00;
  - e. Beban Langganan Listrik Kantor *Record Center* Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp462.444,00;
  - f. Beban Langganan Listrik Kantor Penghubung Tahun 2025 senilai Rp2.783.414,00;
  - g. Beban Langganan Air Kantor Penghubung Komisi Yudisial senilai Rp873.750,00;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan

Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, pemerintah menerapkan pembayaran dengan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA). Di Komisi Yudisial RPATA senilai Rp 2.961.600.584,00 terdiri dari:

- a. RPATA atas Kontrak Nomor 001-B/Perj.PP/PPK-1.KY/01/2025 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah Tahun 2025 - 521111 dengan nilai termin Rp617.714.652,00;
- b. RPATA atas Kontrak Nomor 001-A/Perj.PP/PPK-1.KY/01/2025 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah Tahun 2025 - 523111 dengan nilai termin Rp621.685.932,00;
- c. RPATA atas Kontrak Nomor 02/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Pengadaan Langganan Backup Data dan Aplikasi Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp475.000.000,00;
- d. RPATA atas Kontrak Nomor 911/SPK/PPK-4.KY/07/2025 untuk Pengadaan Langganan Perangkat Interkoneksi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 (Termin 2) dengan nilai termin Rp207.600.000,00;
- e. RPATA atas Kontrak Kontrak Nomor 03/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Penyediaan Langganan Layanan Internet Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp696.000.000,00;
- f. RPATA atas Kontrak Nomor 01/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Pengadaan Langganan Layanan Internet Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp343.600.000,00.

Pendapatan Diterima di  
Muka

Rp134.842.164,00

#### **C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka**

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31



Desember 2024 sebesar Rp134.842.164,00 dan Rp21.804.667,00, naik sebesar Rp113.037.497,00 atau 518,41 persen dari 31 Desember 2024. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp113.037.497,00. Sewa Kantin sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 155 Tahun 2024 tentang sewa menyewa BMN dengan Kantor BRI, dengan periode sewa 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2026 dengan kontrak Rp226.075.000,00;
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp periode 01 September s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp21.804.667,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios kantin seluas 69,3 m<sup>2</sup> di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/07/2025 periode 01 September 2025 s.d. 31 Agustus 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.707.000,00.

#### **C.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya**

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp0,00*

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp117.733.526,00, turun sebesar Rp117.733.526,00 atau 100,00 persen dari 31 Desember 2024.

#### **C.5. Ekuitas**

*Ekuitas  
Rp384.557.000.234,00*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp384.557.000.234,00 dan Rp388.280.259.845,00, turun sebesar Rp3.723.259.611,00 atau 0,96 persen dari 31 Desember 2024. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun Laporan Operasional periode 31 Desember 2025 disandingkan dengan Laporan Operasional periode 31 Desember 2024.

**D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**

*Pendapatan Negara  
Bukan Pajak Lainnya  
Rp145.744.503,00*

Jumlah Pendapatan penerimaan negara bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 Rp145.744.503,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp9.301.477,00 atau sebesar 6.82 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 43  
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya  
per 31 Desember 2025 dan 2024*

*(dalam rupiah)*

| <i>Uraian</i>                                     | <i>31 Desember<br/>2025</i> | <i>31 Desember<br/>2024</i> | <i>%</i>        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <i>Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</i> | <i>145.744.503,00</i>       | <i>128.726.166,00</i>       | <i>13,22</i>    |
| <i>Pendapatan Denda Lainnya</i>                   | <i>0,00</i>                 | <i>7.716.860,00</i>         | <i>(100,00)</i> |
| <i>Jumlah</i>                                     | <i>145.744.503,00</i>       | <i>136.443.026,00</i>       | <i>6,82</i>     |

Pendapatan negara bukan pajak lainnya akrual berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp145.744.503.00 sebagai berikut:

- a) Sewa Kantor BRI dan ATM periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp113.037.503,00. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan atas biaya sewa sebagian gedung Bank dan ATM BRI seluas 45.65 m<sup>2</sup> di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 155 Tahun 2024 tentang sewa menyewa BMN dengan Kantor BRI periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp226.075.000,00;

- b) Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 Januari s.d 31 Agustus 2025 sebesar Rp21.804.667,00 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios kantin seluas 69.3 m<sup>2</sup> di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat. sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/07/2024 periode 01 September 2024 s.d. 31 Agustus 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.707.000,00;
- c) Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 September s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp10.902.333,00 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios kantin seluas 69.3 m<sup>2</sup> di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat. sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/07/2025 periode 01 September 2025 s.d. 31 Agustus 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.707.000,00.

## D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai  
Rp56.165.197.428,00

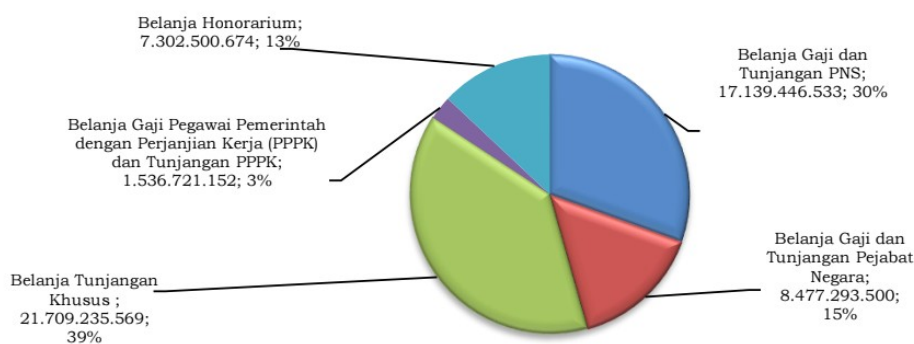
Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56.165.197.428,00 dan Rp48.540.512.557,00. Saldo beban pegawai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.624.684.871,00 atau sebesar 15.71 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 133 orang calon pegawai negeri sipil. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 44  
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)

| Uraian Jenis Beban             | 31 Desember 2025  | 31 Desember 2024  | Naik<br>(Turun)<br>% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 17.139.446.533,00 | 14.147.730.634,00 | 21,15                |

| <i>Uraian Jenis Beban</i>                                                                | <i>31 Desember 2025</i>  | <i>31 Desember 2024</i>  | <i>Naik<br/>(Turun)<br/>%</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <i>Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara</i>                                         | 8.477.293.500,00         | 8.318.969.100,00         | 1,90                          |
| <i>Belanja Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tunjangan PPPK</i> | 1.536.721.152,00         | 1.345.248.594,00         | 14,23                         |
| <i>Belanja Honorarium</i>                                                                | 7.302.500.674,00         | 6.419.193.888,00         | 13,76                         |
| <i>Belanja Tunjangan Khusus</i>                                                          | 21.709.235.569,00        | 18.309.370.341,00        | 18,57                         |
| <b><i>Jumlah</i></b>                                                                     | <b>56.165.197.428,00</b> | <b>48.540.512.557,00</b> | <b>15,71</b>                  |

*Grafik 8*  
*Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025*



### **D.3. Beban Persediaan**

*Beban Persediaan*  
*Rp1.114.660.730,00*

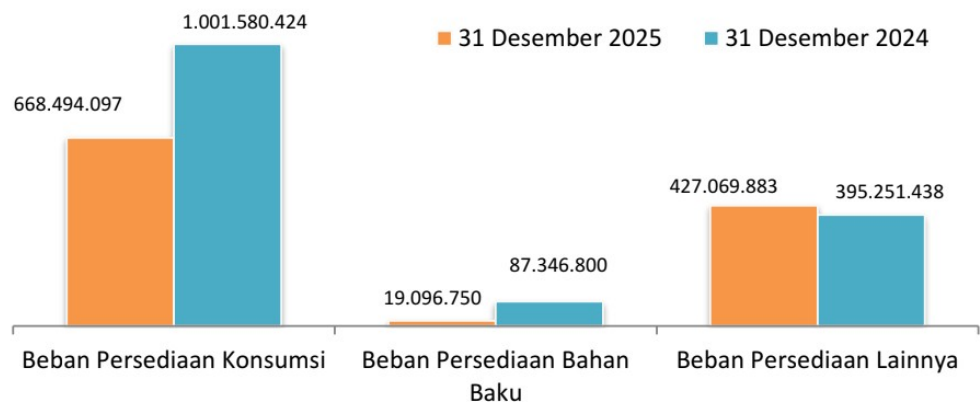
Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.114.660.730,00 dan Rp1.484.178.662,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp369.517.932,00 atau sebesar 24,90 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja disebabkan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Nomor: S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 45**  
**Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024**  
 (dalam rupiah)

| <b>Uraian Jenis Beban</b>          | <b>31 Desember 2025</b> | <b>31 Desember 2024</b> | <b>Naik<br/>(Turun)<br/>%</b> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <i>Beban Persediaan Konsumsi</i>   | 668.494.097,00          | 1.001.580.424,00        | (33,26)                       |
| <i>Beban Persediaan Bahan Baku</i> | 19.096.750,00           | 87.346.800,00           | (78,14)                       |
| <i>Beban Persediaan Lainnya</i>    | 427.069.883,00          | 395.251.438,00          | 8,05                          |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>1.114.660.730,00</b> | <b>1.484.178.662,00</b> | <b>(24,90)</b>                |

**Grafik 9**  
**Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024**



#### **D.4. Beban Barang dan Jasa**

*Beban Barang dan Jasa*  
 Rp55.935.291.008,00

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.935.291.008,00 dan Rp58.849.931.577,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp2.914.640.569,00 atau sebesar 4,95 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja dikarenakan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Nomor: S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

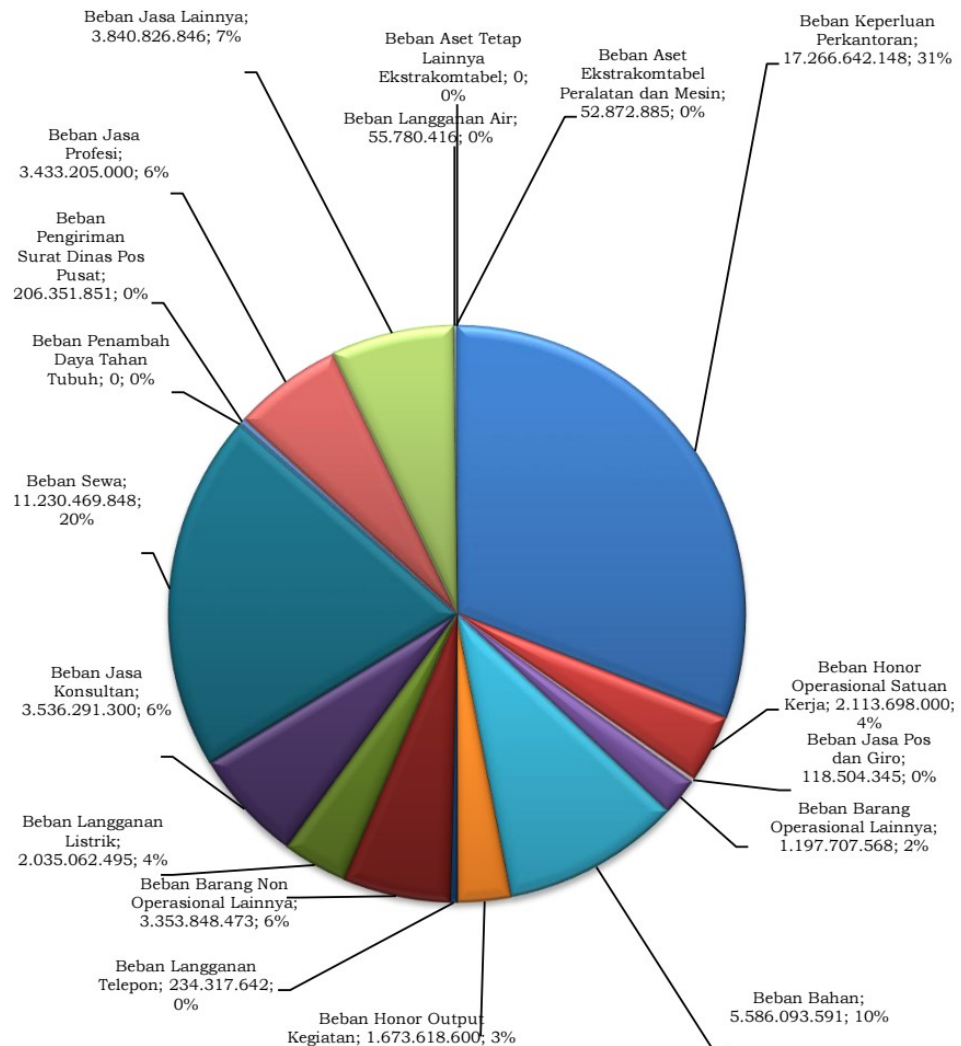
Tabel 46  
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| Uraian Jenis Beban                                   | Realisasi                |                          | Naik<br>(Turun)<br>% |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                      | 31 Desember<br>2025      | 31 Desember<br>2024      |                      |
| Beban <i>Keperluan</i> Perkantoran                   | 17.266.642.148,00        | 20.432.318.562,00        | (15,49)              |
| Beban <i>Penambah Daya</i> Tahan Tubuh               | 0,00                     | 45.640.000,00            | (100,00)             |
| Beban <i>Pengiriman Surat</i> Dinas Pos Pusat        | 206.351.851,00           | 381.479.054,00           | (45,91)              |
| Beban <i>Honor Operasional</i> Satuan Kerja          | 2.113.698.000,00         | 2.050.526.000,00         | 3,08                 |
| Beban <i>Barang</i> Operasional Lainnya              | 1.197.707.568,00         | 2.714.889.168,00         | (55,88)              |
| Beban <i>Bahan</i>                                   | 5.586.093.591,00         | 3.505.710.716,00         | 59,34                |
| Beban <i>Honor Output</i> Kegiatan                   | 1.673.618.600,00         | 2.018.235.000,00         | (17,08)              |
| Beban <i>Barang Non</i> Operasional Lainnya          | 3.353.848.473,00         | 2.527.386.801,00         | 32,70                |
| Beban <i>Langganan Listrik</i>                       | 2.035.062.495,00         | 2.559.137.050,00         | (20,48)              |
| Beban <i>Langganan Telepon</i>                       | 234.317.642,00           | 257.252.836,00           | (8,92)               |
| Beban <i>Langganan Air</i>                           | 55.780.416,00            | 65.934.860,00            | (15,40)              |
| Beban <i>Jasa Pos dan Giro</i>                       | 118.504.345,00           | 52.590.281,00            | 125,34               |
| Beban <i>Jasa Konsultan</i>                          | 3.536.291.300,00         | 4.101.514.387,00         | (13,78)              |
| Beban <i>Sewa</i>                                    | 11.230.469.848,00        | 9.764.029.372,00         | 15,02                |
| Beban <i>Jasa Profesi</i>                            | 3.433.205.000,00         | 3.138.446.685,00         | 9,39                 |
| Beban <i>Jasa Lainnya</i>                            | 3.840.826.846,00         | 5.168.081.105,00         | (25,68)              |
| Beban <i>Aset</i> Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin | 52.872.885,00            | 8.257.200,00             | 540,32               |
| Beban <i>Aset Tetap Lainnya</i> Ekstrakomtabel       | 0,00                     | 58.502.500,00            | (100,00)             |
| <b>Jumlah</b>                                        | <b>55.935.291.008,00</b> | <b>58.849.931.577,00</b> | <b>(4,95)</b>        |



Grafik 10  
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025



#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan  
Rp11.834.052.593,00

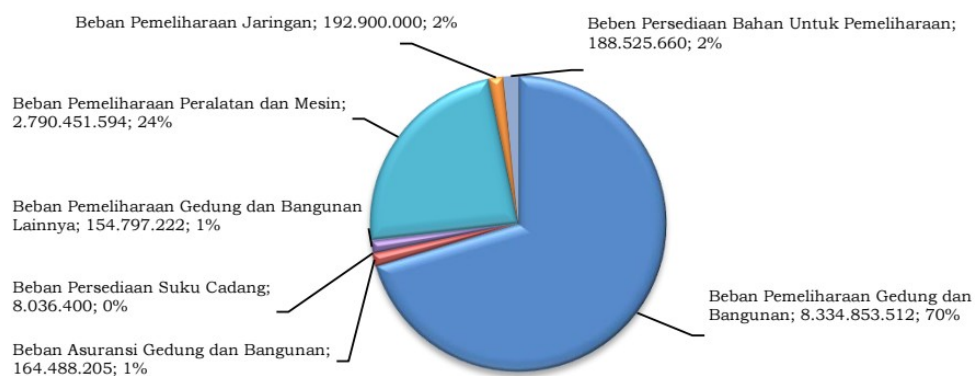
Beban Pemeliharaan adalah beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.834.052.593,00 dan Rp10.039.932.388,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp1.794.120.205,00 atau sebesar 17,87 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan nilai kontrak pada manajemen *building* dan pemeliharaan peralatan dan mesin antara lain perbaikan peralatan dan mesin. Rincian beban

pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47  
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)

| Uraian Jenis Beban                             | 31 Desember 2025         | 31 Desember 2024         | Naik<br>(Turun)<br>% |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan         | 8.334.853.512,00         | 4.840.518.544,00         | 72,19                |
| Beban Asuransi Gedung dan Bangunan             | 164.488.205,00           | 0,00                     | ~                    |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 154.797.222,00           | 849.557.949,00           | (81,78)              |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 2.790.451.594,00         | 3.472.476.405,00         | (19,64)              |
| Beban Pemeliharaan Jaringan                    | 192.900.000,00           | 193.200.000,00           | (0,16)               |
| Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan      | 188.525.660,00           | 228.112.140,00           | (17,35)              |
| Beban Persediaan Suku Cadang                   | 8.036.400,00             | 456.067.350,00           | (98,24)              |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>11.834.052.593,00</b> | <b>10.039.932.388,00</b> | <b>17,87</b>         |

Grafik 11  
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025



#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas  
Rp33.622.250.139,00

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.622.250.139,00 dan Rp41.791.805.214,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp8.169.555.075,00 atau sebesar 19,55 persen

dari tahun sebelumnya. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan Arahan presiden pada sidang kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024 terkait pemblokiran anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Nomor: S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

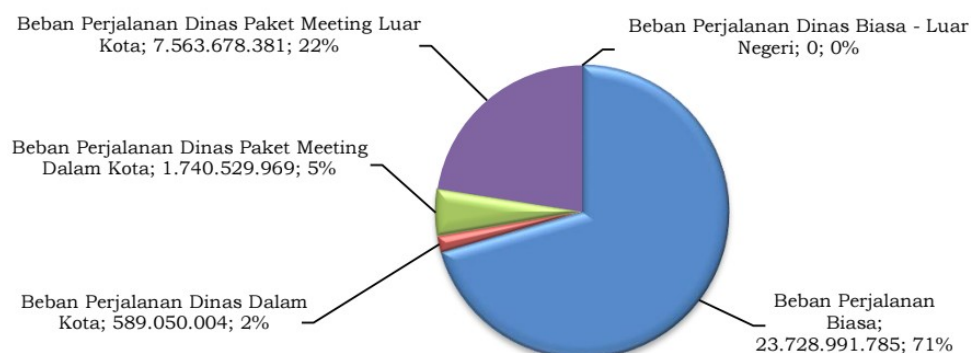
*Tabel 48*  
*Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

| <b>Uraian Jenis Beban</b>                              | <b>31 Desember 2025</b>  | <b>31 Desember 2024</b>  | <b>Naik<br/>(Turun)<br/>%</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <i>Beban Perjalanan Biasa</i>                          | 23.728.991.785,00        | 26.115.104.556,00        | (9,14)                        |
| <i>Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>               | 589.050.004,00           | 782.069.999,00           | (24,68)                       |
| <i>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</i> | 1.740.529.969,00         | 2.260.754.969,00         | (23,01)                       |
| <i>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</i>  | 7.563.678.381,00         | 10.917.945.414,00        | (30,72)                       |
| <i>Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</i>      | 0,00                     | 1.715.930.276,00         | (100,00)                      |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>33.622.250.139,00</b> | <b>41.791.805.214,00</b> | <b>(19,55)</b>                |

Grafik 12

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025*





**D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Beban Barang Untuk  
Diserahkan Kepada  
Masyarakat  
Rp369.111.500,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp369.111.500,00 dan Rp1.716.785.500,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp1.347.674.000,00 atau sebesar 78,50 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja ini dikarenakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Nomor: S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49  
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

| Uraian Jenis Beban                                                    | 31 Desember 2025      | 31 Desember 2024        | Naik<br>(Turun)<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat | 369.111.500,00        | 1.716.785.500,00        | (78,50)              |
| <b>Jumlah</b>                                                         | <b>369.111.500,00</b> | <b>1.716.785.500,00</b> | <b>(78,50)</b>       |

**D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp6.550.556.186,00

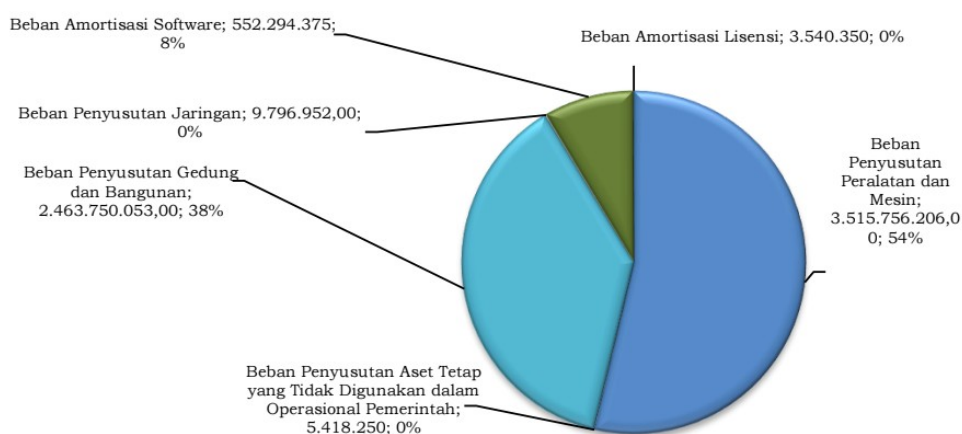
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.550.556.186,00 dan Rp5.894.534.945,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp656.021.241,00 atau sebesar 11,13 persen dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

| <b>Uraian Jenis Beban</b>                                                            | <b>31 Desember 2025</b> | <b>31 Desember 2024</b> | <b>Naik (Turun) %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <i>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>                                          | 3.515.756.206,00        | 3.364.700.005,00        | 4,49                  |
| <i>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>                                          | 2.463.750.053,00        | 2.439.511.097,00        | 0.99                  |
| <i>Beban Penyusutan Jaringan</i>                                                     | 9.796.952,00            | 7.904.055,00            | 23,95                 |
| <i>Beban Amortisasi Software</i>                                                     | 552.294.375,00          | 73.461.188,00           | 651,82                |
| <i>Beban Amortisasi Lisensi</i>                                                      | 3.540.350,00            | 4.291.100,00            | (17,50)               |
| <i>Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah</i> | 5.418.250,00            | 4.667.500,00            | 16,08                 |
| <b>Jumlah</b>                                                                        | <b>6.550.556.186,00</b> | <b>5.894.534.945,00</b> | <b>11,13</b>          |

**Grafik 13**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025**



#### **D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**

*Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp0,00*

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp58.416.000,00. Pendapatan PNPB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena pemakaian dan faktor usia barang.

#### **D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar**

*Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp0,00*

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban



mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah satunya berkurangnya aset tetap.

#### **D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

*Pendapatan dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp65.996.071,00*

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp65.996.071,00 dan Rp297.985.250,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 berasal dari:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp38.833.658,00;
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp24.388.463,00;
3. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS senilai Rp2.773.950,00.

#### **D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

*Beban dari Kegiatan  
Non Operasional  
Lainnya  
Rp25.011.379,00*

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.011.379,00 dan dan Rp1.212.942,00. Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp25.011.379,00 berasal dari Beban Persediaan Rusak/ Usang.

#### **D.13. Surplus / (Defisit) - LO**

*Surplus/ (Defisit) – LO  
Rp165.404.390.389,00*

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp165.404.390.389,00 dan Rp167.826.049.509,00.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

*Ekuitas Awal*

*Rp388.280.259.845,00*

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp388.280.259.845,00 dan Rp389.746.844.750,00.

*Defisit LO*

*Rp165.404.390.389,00*

### **E.2. Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus / Defisit-LO untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing defisit sebesar Rp165.404.390.389,00 dan Rp167.826.049.509,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai Aset Non  
Revaluasi*

*Rp14.289.010,00*

### **E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp14.289.010,00 dan Rp4.833.024,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Lain-Lain Rp0,00*

### **E.4. Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.309.728.366,00.

*Transaksi Antar Entitas*

*Rp161.695.419.788,00*

### **E.5. Transaksi Antar Entitas**

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp161.695.419.788,00 dan Rp167.674.025.994,00. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp161.722.222.172,00;
2. Diterima dari Entitas Lain sebesar (Rp324.154.371,00);
3. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp94.126.200,00;
4. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp203.225.787,00.

*Ekuitas Akhir*

*Rp384.557.000.234,00*

#### **E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp384.557.000.234,00 dan Rp388.280.259.845,00.

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **F.1 Informasi Perubahan Pimpinan Anggota Komisi Yudisial R.I. Periode 2025-2029**

*Informasi  
Perubahan  
Pimpinan  
Anggota Komisi  
Yudisial R.I.  
Periode 2025-  
2029*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial pada tanggal 18 Desember 2025. Keputusan Presiden tersebut memutuskan memberhentikan dengan hormat dari jabatan Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2025, dan mengangkat sebagai Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2029. Keputusan Presiden mulai berlaku tanggal 21 Desember 2025. Nama-nama Anggota Komisi Yudisial RI antara lain:

1. Abdul Chair Ramadhan;
2. Abhan;
3. Andi Muhammad Asrun;
4. Anita Kadir;
5. Desmihardi;
6. F.Willem Saija;
7. Setyawan Hartono

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 18 Tahun 2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Pimpinan Komisi Yudisial Periode Desember 2025 – Juni 2028 menetapkan:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Ketua       | : Abdul Chair Ramadhan |
| Wakil Ketua | : Desmihardi           |

Dan pada Rapat Pleno Anggota Komisi Yudisial tanggal 19 Desember 2025 memutuskan dengan susunan pimpinan sebagai berikut:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Ketua Bidang Rekrutmen Hakim | : Andi Muhammad Asrun |
|------------------------------|-----------------------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Ketua Bidang Pengawasan Hakim | : Abhan |
|-------------------------------|---------|

dan Investigasi

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim | : Setyawan Hartono |
|---------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, | : F. Willem Saija |
|----------------------------------------------------|-------------------|

Penelitian dan Pengembangan

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi | : Anita Kadir |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

## **F.2. Informasi Perubahan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029**

*Informasi  
Perubahan  
Rencana  
Strategis  
Komisi Yudisial  
Tahun 2025-  
2029*

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 menjelaskan tentang dokumen perencanaan, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Yudisial untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial mengusung Visi:

“Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi Komisi Yudisial sebagai berikut:

1. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim,
2. Meningkatkan Pemberdayaan Partisipasi Publik dan Penguatan Kelembagaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga melalui penjabaran visi dan misi adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial dalam membangun kemandirian dan integritas hakim dengan indikator indeks kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial. Kemudian dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Komisi Yudisial menetapkan dua sasaran strategis utama yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kemandirian dan integritas hakim dengan indikator sasaran strategis yaitu indeks integritas hakim.
2. Terwujudnya kapasitas manajemen internal yang berkualitas, transparan dan akuntabel dengan indikator sasaran strategis yaitu kategori indeks reformasi birokrasi.



### F.3. Kegiatan Prioritas Nasional

Kegiatan  
Prioritas  
Nasional

Komisi Yudisial RI mendapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII yang memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.635.350.000,00 dengan persentase penyerapan Tahun 2025 sebesar Rp13.480.366.701,00 atau 76,44 persen. Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mendukung prioritas nasional (PN) VII di Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan yaitu:

- Menyelenggarakan Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial Secara *Daring* pada tanggal 24-26 Februari 2025 dengan peserta 42 hakim yang terdiri dari: 22 hakim pada peradilan umum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Samarinda, Kendari, dan Gorontalo, serta 20 hakim pada peradilan agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Kendari Pembahasan kurikulum pelatihan tematik tindak pidana perdagangan orang;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan eksplorasi KEPPH yang dilaksanakan secara *online* tanggal 24-26 Februari 2025;
- Melakukan persiapan pelaksanaan pelatihan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Menyelenggarakan pelatihan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk 39 hakim peradilan umum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Semarang dan Surabaya tanggal 6 s.d. 9 Mei 2025 di Malang;
- Menyelenggarakan pelatihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) untuk 42 hakim yang terdiri dari 21 hakim peradilan umum wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Palembang, dan 21 hakim peradilan agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Palembang;
- Menyelenggarakan Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial secara *daring* pada

tanggal 17 s.d. 19 Juni 2025 dengan peserta 40 hakim yang terdiri dari: 20 hakim pada peradilan umum dan 20 hakim peradilan agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Manado, Palu dan Sulawesi Barat;

- Melakukan pembahasan penyusunan Grand Desain Peningkatan Kapasitas Hakim;
- Melakukan pembahasan draft RBPP Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim;
- Melakukan survei untuk penyusunan grand desain peningkatan kapasitas hakim dengan responden 600 hakim;
- Melakukan Pelatihan Peningkatan profesionalitas Hakim secara online 30 orang hakim di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Samarinda dan Kalimantan Utara;
- Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 3 s.d. 6 November 2025. Peserta Pelatihan adalah 40 orang hakim yang terdiri dari 20 hakim pada peradilan umum dan peradilan agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Ambon, Maluku Utara dan Makassar, serta 20 hakim pada peradilan agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Maluku Utara, Makassar, dan Manado;
- Pelatihan Peningkatan Profesionalitas Hakim yang dilaksanakan di Aceh, pada tanggal 11 s.d. 14 November 2025. Peserta pelatihan Pelatihan adalah 48 orang hakim yang terdiri dari 24 hakim pada peradilan umum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Aceh dan 24 hakim pada peradilan agama di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Aceh Materi pelatihan Peningkatan Profesionalitas Hakim meliputi Potensi Pelanggaran KEPPH pada setiap tahapan persidangan, Psikologi Persidangan dan Manajemen Stress, KIAT memutus, Etika Komunikasi Dalam Persidangan, dan Penalaran Hukum;
- Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tanggal 24 s.d. 27 November 2025 di Bajo, Nusa Tenggara Timur. Peserta Pelatihan adalah 44 orang hakim pada peradilan umum di

wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kupang, Denpasar dan Mataram. Materi Pelatihan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meliputi:

- a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Potensi Pelanggaran dalam Penanganan Perkara TPPO;
- b. Hukum Acara dan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara TPPO;
- c. Etika Komunikasi dalam persidangan perkara TPPO;
- d. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Implementasi Penegakan Hukum TPPO;
- f. Psikologi Saksi Korban dan Saksi Fakta dalam perkara TPPO;
- g. Studi Kasus KEPPH.

## 2. Penguatan dan Integritas Database Rekam Jejak Hakim

Telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- *Profiling* hakim berkelanjutan dalam rangka pemetaan dan updating database rekam jejak hakim, di wilayah D.I.Yogyakarta, Klaten, Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah;
- Melakukan *profiling* hakim berkelanjutan dalam rangka pemetaan dan *updating database* rekam jejak hakim, di wilayah Badung dan Denpasar, dan Gianyar Bali;
- Melakukan kegiatan *profiling* hakim berkelanjutan di Wilayah Bali;
- Melakukan kegiatan *profiling* hakim berkelanjutan dalam rangka pemetaan dan *updating database* rekam jejak hakim di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang Banten;
- Melakukan kegiatan *profiling* hakim berkelanjutan guna pemetaan dan *updating database* rekam jejak hakim di Wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur;
- Melakukan kegiatan *profiling* hakim berkelanjutan dalam rangka pemetaan dan *updating database* rekam jejak hakim di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, Jawa Barat;
- Pemutakhiran dan pengembangan sistem informasi *database* rekam jejak hakim di Wilayah. DKI Jakarta, Depok dan Bekasi, Jawa Barat
- Melakukan Kegiatan Intel Dasar di 20 wilayah PKY;
- Investigasi *profiling* hakim berkelanjutan di wilayah Kota Bengkulu, wilayah Singkawang, Kalimantan Barat, wilayah DKI Jakarta,

Bogor, Depok, Bekasi, Jawa Barat dan Kota/Kab. Tangerang Banten;

- Investigasi penelusuran rekam jejak calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada MA tahun 2025 diwilayah Jabodebek, diwilayah Bekasi, Purwakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, diwilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Jabar dan Tangerang, diwilayah Bali;
- Investigasi intel dasar Manado, Semarang, Denpasar, Ambon, Kendari, Pekanbaru, Makassar, Samarinda, Mataram, Surabaya, Padang, Jayapura, Manokwari, Pontianak, Tanjung Karang Lampung, Kota Medan.

### 3. Pengukuran Indeks Integritas Hakim

Melakukan pengukuran indeks integritas hakim sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi pelaksanaan pengukuran dengan melakukan rapat pembahasan PT Comlec terkait peran dan kontribusi kinerja Komisi Yudisial terhadap upaya menjaga integritas hakim tanggal 21 Januari 2025;
- Melakukan Pembahasan Awal Konsep Metodologi dan *Tools* Pengukuran Indeks Integritas Hakim dan Indeks Persepsi Publik Terhadap Integritas Hakim Tahun 2025;
- Rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data statistik Prioritas Nasional pengukuran indeks integritas hakim:
  - a. Melakukan rapat metodologi pengukuran dengan mitra;
  - b. Melakukan koodinasi dengan BPS terkait data statistik indeks integritas hakim 7 Mei 2025;
  - c. Melakukan pengajuan rekomendasi data statistik survei persepsi terhadap integritas hakim melalui aplikasi Romantik BPS.
- Memperoleh rekomendasi dari BPS atas pelaksanaan survei integritas hakim tanggal 1 Juli 2025;
- Menghadiri undangan rapat pembinaan satu data Indonesia tanggal 16 Juli 2025;
- Melakukan rapat pembahasan konsep metode pengukuran indeks integritas hakim dengan PT Maton tanggal 23 Juli 2025;

- Melakukan *Forum Grup Discussion* (FGD) penyempurnaan instrumen pengukuran indeks integritas hakim dengan stakeholder eksternal tanggal 29 September 2025;
- Melakukan survei kepada 2.420 responden di 34 provinsi di Indonesia;
- Melakukan FGD *Analitical Hierarchi* Proses terhadap hasil survei yang telah dilakukan;
- Melakukan pembahasan laporan akhir pengukuran indeks integritas hakim dengan PT Comlec;
- Membuat bahan publikasi berupa video testimoni tokoh terkait integritas hakim.

#### 4. Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan

Melakukan Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan:

- Melakukan koordinasi *brainstorming* kajian tugas dan fungsi Komisi Yudisial sebagai program prioritas nasional dengan mitra pakar PBHI;
- Melakukan pengadaan barang dalam rangka FGD kajian organisasi dan perumusan Cetak Biru Komisi Yudisial tahun 2026-2041;
- Melakukan penjajakan kerjasama dengan konsultan perumusan cetak biru Komisi Yudisial;
- Melakukan diskusi dalam rangka pembahasan tugas dan fungsi Komisi Yudisial berdasarkan cetak biru 2010-2025;
- Melakukan koordinasi dengan ahli hukum dari Universitas Pendidikan Indonesia dan penjajakan kerjasama riset dengan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia pada Program Studi Ilmu Hukum yang akan dilaksanakan oleh Bidang Analisis;
- Telah menyelesaikan dokumen Lelang penyusunan cetak biru Komisi Yudisial 2026-2040;
- Melakukan diskusi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Biro/Pusat Kesenjangan Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 khususnya pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi;
- Melakukan diskusi dalam rangka pemaparan hasil evaluasi cetak biru Komisi Yudisial 2010-2025;



- Melakukan diskusi dalam rangka pembahasan kajian kewenangan pengawasan Komisi Yudisial;
- Melakukan pembahasan draft cetak biru Komisi Yudisial dengan konsultan Proxys;
- Melakukan diskusi pembahasan lanjutan isu kelembagaan sebagai bahan penyusunan cetak biru bersama dengan tim Kementerian PAN-RB;
- Penyusunan rekomendasi kajian penguatan kelembagaan Komisi Yudisial dalam ruang lingkup pengawasan dan peningkatan integritas hakim;
- Menyelesaikan cetak biru Komisi Yudisial;
- Menyelesaikan Kajian KY Corpu.

#### **F.4. Hibah**

##### *Hibah*

Hibah di Komisi Yudisial merupakan penerimaan negara dalam bentuk barang dan jasa yang telah dicatat oleh KPPN Jakarta IV. Komisi Yudisial menerima hibah sebagai berikut:

##### **1. Hibah Langsung Tahun 2025**

Komisi Yudisial mendapatkan hibah langsung kegiatan oleh Pemerintah Australia-DFAT sesuai Nomor BAST Nomor: 4/BA/SET/KL.03/12/2025 dengan nomor register 2EQ363LA pada Kementerian Keuangan berdasar *Subsidiary Arrangement between the Government of Indonesia and the Government of Australia relating to the Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3)*. Indonesia menerima hibah jasa sebesar AUD 8.596 senilai Rp94.126.200,00 (AUD 1=IDR 10.950 kurs tengah per 31 Oktober 2025) dengan tujuan kegiatan penguatan peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas periode 1 Juni 2025 – 31 Oktober 2025 dengan rincian memberikan bantuan teknis kepada Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

- a. Pertemuan dengan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi untuk menampung usulan agar Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan kasus tertutup perempuan berhadapan dengan hukum dan melibatkan masyarakat sipil dalam pemantauan perilaku hakim;

- b. Diskusi kelompok terarah yang melibatkan akademisi, praktisi, masyarakat sipil, Kementerian dan Lembaga;
- c. Pertemuan dengan Mahkamah Agung dan akademisi terkait pencegahan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim melalui pemantauan perilaku hakim;
- d. Publikasi usulan bentuk kesepakatan antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang pemantauan perilaku hakim (sidang tertutup terkait perkara perempuan berhadapan dengan hukum).

Komisi Yudisial sudah mencatatkan Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Nomor: 00563T tanggal 31 Desember 2025 dengan persetujuan memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/ jasa/ surat berharga KPPN Jakarta IV Nomor: 8282795951056473688 tanggal 31 Desember 2025.

## 2. Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (Tahun 2024)

Komisi Yudisial menerima hibah langsung dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk pada tahun 2024 bantuan berupa sarana prasarana klinik pratama Komisi Yudisial, sebagai berikut:

- a. Berita acara serah terima bantuan nomor: (B.1997.e-V/KC/LOG/08.2024) tanggal 02 Agustus 2024, Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang sesuai Nomor: 00487T Tanggal 08 Desember 2025 dengan persetujuan memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/ jasa/ surat berharga KPPN Jakarta IV Nomor: 8274213881050718764 tanggal 08 Desember 2025 senilai Rp37.989.074,00;
- b. Berita acara serah terima bantuan nomor: (B.1997.Ae-V/KC/LOG/08.2024) tanggal 02 Agustus 2024, Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang sesuai Nomor: 00488T Tanggal 08 Desember 2025 dengan persetujuan memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/ jasa/ surat berharga KPPN Jakarta IV Nomor: 8274213881050718763 tanggal 08 Desember 2025 senilai Rp165.236.713,00.

#### **F.5. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran**

*Rekening  
Penampungan  
Akhir Tahun  
Anggaran*

Di Komisi Yudisial terdapat rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) senilai Rp2.961.600.584,00 yang sudah dilakukan pembayaran pada tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Pembayaran RPATA atas Kontrak Nomor 01/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Pengadaan Langganan Layanan Internet Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pembayaran Rp343.600.000,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00005/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000615;
- b. Pembayaran RPATA atas Kontrak Nomor 02/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Pengadaan Langganan Backup Data dan Aplikasi Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pembayaran Rp475.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00006/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000611;
- c. Pembayaran RPATA atas Kontrak Nomor 03/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Penyediaan Langganan Layanan Internet Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pembayaran Rp696.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2025 Nomor: 00007/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000607;
- d. Pembayaran RPATA atas Kontrak Nomor 911/SPK/PPK-4.KY/07/2025 untuk Pengadaan Langganan Perangkat Interkoneksi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pembayaran Rp207.600.000,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00008/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000621;
- e. Pembayaran RPATA atas Kontrak Nomor 001-A/Perj.PP/PPK-1.KY/01/2025 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah Tahun 2025 dengan nilai pembayaran Rp621.685.932,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00009/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000619;

- f. Pembayaran RPATA atas Kontrak Nomor 001-B/Perj.PP/PPK-1.KY/01/2025 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah Tahun 2025 dengan nilai pembayaran Rp617.714.652,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00010/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000612.

#### **F.6. Beban barang tahun 2025 sudah dibayar di tahun 2026**

*Beban barang  
tahun 2025  
sudah dibayar  
di tahun 2026*

Pada Tahun 2025 Komisi Yudisial mempunyai beban yang dibayar di Tahun 2026. Beban yang sudah dibayar pada tahun 2026 antara lain:

1. Beban Pegawai berupa uang makan PNS sebesar Rp481.000,00 sesuai SPM No.00131 SP2D No. 261330000036423;
2. Beban Barang yang masih harus dibayar Rp182.900.537,00, terdiri dari:
  - a. Beban Langganan Listrik Kantor Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp154.922.465,00 sesuai SPM No.00017 SP2D No. 261330000001953;
  - b. Beban Langganan Indihome Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp11.440.590,00 sesuai SPM No.00091 SP2D No. 2613300000022295;
  - c. Beban Langganan Telepon Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp9.782.289,00 sesuai SPM No.00038 SP2D No.261330000008667;
  - d. Beban Langganan Air Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp2.635.585,00 sesuai SPM No: 00038 SP2D No.: 261330000008667;
  - e. Beban Langganan Listrik Kantor *Record Center* Komisi Yudisial Tahun 2025 senilai Rp462.444,00 sesuai SPM No.00038 SP2D No. 261330000008667.
3. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga terdiri dari:
  - a. RPATA atas Kontrak Nomor 001-A/Perj.PP/PPK-1.KY/01/2025 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung

- Daerah Tahun 2025 dengan nilai termin Rp621.685.932,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00009/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000619 sebesar Rp621.685.932,00;
- b. RPATA atas Kontrak Nomor 001-B/Perj.PP/PPK-1.KY/01/2025 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah Tahun 2025 dengan nilai termin Rp617.714.652,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00010/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000612 sebesar Rp617.714.652,00;
  - c. RPATA atas Kontrak Nomor 01/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Pengadaan Langganan Layanan Internet Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp343.600.000,00 sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00005/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000615 sebesar Rp343.600.000,00;
  - d. RPATA atas Kontrak Nomor 03/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Penyediaan Langganan Layanan Internet Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp696.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00007/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000607 sebesar Rp696.000.000,00;
  - e. RPATA atas Kontrak Nomor 02/SPK/PPK-4.KY/01/2025 untuk Pengadaan Langganan Backup Data dan Aplikasi Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp475.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026 Nomor: 00006/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026, Nomor: 261330000000611 sebesar Rp475.000.000,00;
  - f. RPATA atas Kontrak Nomor 911/SPK/PPK-4.KY/07/2025 untuk Pengadaan Langganan Perangkat Interkoneksi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 dengan nilai termin Rp207.600.000,00, sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2026



Nomor: 00008/KYRI/2026, SP2D Tanggal 08 Januari 2026,  
Nomor: 261330000000621 sebesar Rp207.600.000,00.

#### **F.7. Transaksi Resiprokal**

*Transaksi  
Resiprokal*

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja- Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.

Proses bisnis dan mekanisme eliminasi akun-akun timbal balik telah diatur dalam PMK 232/PMK.05/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi. Transaksi resiprokal di Komisi Yudisial Tahun 2024 senilai Rp521.150.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya pembayaran Resiprokal Terpusat Bendahara Pengeluaran/RPL 259991310136991 RSPAD Gatot Subroto, pada tanggal 29 sd. 31 Juli 2024 tanggal 01 Juli 2025, Satker Intraco 418378 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan senilai Rp406.950.000,00;
2. Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi Angkatan VI Tahun 2025 di Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Administrasi Negara tanggal 10 Juni sd. 16 Oktober 2025, an. Ahmad Djaludin, S.E tanggal 27 Juli 2025, Satker Intraco 450417 Lembaga Administrasi Negara senilai Rp17.000.000,00;
3. Biaya penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi dalam rangka seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal KYRI tanggal 22 Agustus 2025, Satker Intraco 017220 Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta senilai Rp65.000.000,00;

4. Pembayaran pengadaan dikecualikan Jasa Penyiaran *Spot* dan *Report on The Spot* di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanggal 31 Desember 2025, Satker Intraco 700100 Kantor Pusat RRI senilai Rp32.200.000,00.

#### F.8. Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Tindak Lanjut  
Hasil Audit  
BPK

Berdasarkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam TLHP BPK Nomor: 4.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025, Komisi Yudisial sudah menindaklanjuti hasil temuan dengan melakukan penyetoran Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Tabel 51  
Rincian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2024

| No | Temuan                                            | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Realisasi perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan | <p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Ketua Komisi Yudisial memerintahkan Sekretaris Jenderal agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menginstruksikan Pemberi Tugas lebih cermat dalam memberikan penugasan;</li> <li>Menginstruksikan agar KPA memerintahkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>PPK lebih cermat dalam melakukan pengujian hak tagih belanja perjalanan dinas;</li> <li>PPK menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada masing-masing personel terkait sebesar Rp24.388.463,00 dan disetorkan ke Kas Negara;</li> <li>Bendahara lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan yang akan dibayarkan.</li> </ol> </li> </ol> | <p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 73/ND/SET/KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 memerintahkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menginstruksikan Pemberi Tugas lebih cermat dalam memberikan penugasan;</li> <li>Menginstruksikan agar KPA memerintahkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>PPK lebih cermat dalam melakukan pengujian hak tagih belanja perjalanan dinas;</li> <li>PPK menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada masing-masing personel terkait sebesar Rp24.388.463,00 dan disetorkan ke Kas Negara;</li> <li>Bendahara lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan yang akan dibayarkan.</li> </ol> </li> </ol> <p>Kemudian Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 78/ND/SET/KI.01.04/06/2025 tanggal 25 Juni</p> |

| No | Temuan | Rekomendasi | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |             | <p>2025 dilakukan koreksi rekapitulasi perjalanan dinas yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan diklat senilai Rp2.958.950,00 menjadi Rp4.888.640,00.</p> <p>Komisi Yudisial sudah menerima setoran pengembalian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal 20 Juni 2025 NTPN Nomor: 1790D3CIFTKGUV0S sebesar Rp880.000,00 a.n AH;</li> <li>2. Tanggal 24 Juni 2025 NTPN Nomor: 0489C6U8F7U85ML1 sebesar Rp16.029.823,00 a.n Bag.K;</li> <li>3. Tanggal 24 Juni 2025 NTPN Nomor: C9FFA6U8F7U85QR7 sebesar Rp380.000,00 TLHP BPK RI a.n UMG;</li> <li>4. Tanggal 24 Juni 2025 NTPN Nomor: 92EEE48VVO72VB33 sebesar Rp1.973.500,00 TLHP BPK RI a.n RW;</li> <li>5. Tanggal 25 Juni 2025 NTPN Nomor: AF0843CIFTKNNRPL sebesar Rp2.035.140,00 TLHP BPK RI a.n I;</li> <li>6. Tanggal 22 Juli 2025 NTPN Nomor: 0968755DFISD6D58 sebesar Rp600.000,00 TLHP BPK RI a.n YL;</li> <li>7. Tanggal 28 Juli 2025 NTPN Nomor: 10F210NAOEOKROVK sebesar Rp1.730.000,00 TLHP BPK RI a.n NAS;</li> <li>8. Tanggal 08 Agustus 2025 NTPN Nomor: E3E1B1JNG8L9SFJ2 sebesar Rp760.000,00 TLHP BPK RI a.n RDCH.</li> </ol> <p>Dengan demikian jumlah pengembalian atas temuan belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan yang sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp24.388.463,00.</p> |

| No | Temuan                                                                                                 | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Kelebihan Pembayaran uang Makan untuk Pegawai ASN yang Sedang Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota | <p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Ketua Komisi Yudisial memerintahkan Sekretaris Jenderal agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Pemberi Tugas lebih cermat dalam memberikan penugasan;</p> <p>b. Menginstruksikan agar KPA memerintahkan:</p> <p>1. PPK lebih cermat dalam melakukan pengujian hak tagih belanja perjalanan dinas:</p> <p>2. PPK menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada masing-masing personel terkait sebesar Rp38.102.400,00 dan disetorkan ke Kas Negara;</p> <p>3. Bendahara lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan yang akan dibayarkan.</p> | <p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor:</p> <p>1. 63/ND/SET/KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 memerintahkan kepada Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan dan Kapasitas Hakim dan Pejabat Pembuat Komitmen-2 untuk menarik kelebihan pembayaran kepada Pegawai dilingkungan Unit Kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan dan Kapasitas Hakim dengan total nilai sebesar Rp9.546.700,00. Pada tanggal:</p> <p>a. Tanggal 10 Juni 2025 NTPN Nomor: 057BC1JNG8FGAAPJ sebesar Rp105.450,00 TLHP BPK RI a.n RR;</p> <p>b. Tanggal 17 Juni 2025 NTPN Nomor: 89DCF2G50323DVE sebesar Rp4.384.450,00 TLHP BPK RI a.n Bag. A dan P;</p> <p>c. Tanggal 17 Juni 2025 NTPN Nomor: 6153055DFIP8L6I sebesar Rp5.056.800,00 TLHP BPK RI a.n Bag.R.</p> <p>2. 65/ND/SET/KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 memerintahkan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dan Pejabat Pembuat Komitmen-6 untuk menarik kelebihan pembayaran kepada Pegawai dilingkungan Unit Kerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dengan total nilai sebesar Rp5.089.250,00. Pada tanggal:</p> <p>a. Tanggal 14 Juli 2025 NTPN Nomor: CBBA87QLV2JAE5RT sebesar Rp808.450,00 TLHP BPK RI a.n Bag.KI;</p> <p>b. Tanggal 25 Juli 2025 NTPN Nomor: 5F9846U8F818JI79 sebesar Rp3.366.900,00 TLHP</p> |

| No | Temuan | Rekomendasi | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |             | <p>BPK RI a.n Bag.Perencanaan;<br/> c. Tanggal 25 Juli 2025 NTPN Nomor: 5F9846U8F818JI79 sebesar Rp913.900,00 TLHP BPK RI a.n MNA.</p> <p>3. 66/ND/SET/KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 memerintahkan kepada Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Pejabat Pembuat Komitmen-3 untuk menarik kelebihan pembayaran kepada Pegawai dilingkungan Unit Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan total nilai sebesar Rp6.697.150,00. Pada tanggal: Tanggal 09 Juli 2025 NTPN Nomor: 0CAE20NA0E02N2UT sebesar Rp6.626.850,00 TLHP BPK RI a.n Waskim.</p> <p>4. 67/ND/SET/KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 memerintahkan kepada Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi dan Pejabat Pembuat Komitmen-4 untuk menarik kelebihan pembayaran kepada Pegawai dilingkungan Unit Kerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi dengan total nilai sebesar Rp5.684.400,00. Pada tanggal:</p> <p>a. Tanggal 01 Juli 2025 NTPN Nomor: 037D97QLV2ITV3O1 sebesar Rp4.875.950,00 TLHP BPK RI a.n Palinfo;</p> <p>b. Tanggal 01 Juli 2025 NTPN Nomor: 8D0826U8F80HIVB7 sebesar Rp246.050,00 TLHP BPK RI a.n KB.</p> <p>5. 68/ND/SET/KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 memerintahkan kepada Kepala Biro Umum dan Pejabat Pembuat Komitmen-1 untuk menarik</p> |



| No | Temuan | Rekomendasi | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |             | <p>kelebihan pembayaran kepada Pegawai dilingkungan Unit Kerja Biro Umum dengan total nilai sebesar Rp9.949.650,00. Pada tanggal:</p> <p>a. Tanggal 19 Juni 2025 NTPN Nomor: D618961QVDBNCBDH sebesar Rp2.240.600,00 TLHP BPK RI a.n Bag.P;</p> <p>b. Tanggal 24 Juni 2025 NTPN Nomor: 8658A0NA0DTHAGLM sebesar Rp2.173.300,00 TLHP BPK RI a.n Bag. K;</p> <p>c. Tanggal 08 Juli 2025 NTPN Nomor: 1BD8555DFIRVIVOI sebesar Rp948.450,00 TLHP BPK RI a.n Bag. PKHL dan AP;</p> <p>d. Tanggal 8 Agustus 2025 NTPN Nomor: 4C8542G5037J2VQ5 sebesar Rp3.772.400,00 TLHP BPK RI a.n Bag. TUPEGPRO;</p> <p>e. Tanggal 12 Desember 2025 NTPN Nomor: 51C2E7QLV325NG0U sebesar Rp407.450,00 TLHP BPK RI a.n YL.</p> <p>6. 183/SET/KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 memerintahkan kepada Kepala Biro Investigasi dan Pejabat Pembuat Komitmen-5 untuk menarik kelebihan pembayaran kepada Pegawai dilingkungan Unit Kerja Biro Umum dengan total nilai sebesar Rp1.542.700,00. Pada tanggal: 24 Juni 2025 NTPN Nomor: C28F81JNG8IH8SAT sebesar Rp1.542.700,00 TLHP BPK RI a.n BI.</p> <p>Dengan demikian jumlah pengembalian atas temuan belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan yang sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp37.062.250,00.</p> |

| No | Temuan                                                                     | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada Komisi Yudisial belum tertib | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk mentertibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persediaan usang berupa obat-obatan sebesar Rp59.033.795,00;</li> <li>2. Sepuluh Penghubung KY tidak melakukan pencatatan persediaan sebesar Rp66.681.324,00;</li> <li>3. Format pencatatan persediaan tidak seragam pada sepuluh Penghubung Komisi Yudisial sebesar Rp66.212.781,00.</li> </ol> | <p>Sekretariat Jenderal telah menindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Jenderal telah memerintahkan Kepala Biro Umum untuk meningkatkan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan di Klinik Pratama Komisi Yudisial dengan langkah-langkah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk melakukan penghapusan obat kadaluarsa yang telah dimusnahkan; yaitu obat kadaluarsa tahun 2022-2023 senilai Rp57.820.853 pada aplikasi SAKTI;</li> <li>b. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk melakukan pemusnahan dan penghapusan obat kadaluarsa di tahun 2024 senilai Rp1.212.942 pada bulan Juni 2025.</li> </ol> </li> <li>2. Sekretaris Jenderal telah menetapkan pegawai baik di Pusat maupun di Penghubung KY sebagai <i>Person in Charge</i> (PIC) Pengelolaan BMN Persediaan yang bertugas untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pencatatan, pengelolaan serta pelaporan atas setiap transaksi belanja barang yang dapat memunculkan persediaan di Penghubung KY.</li> <li>b. Melaporkan atas transaksi persediaan melalui Subbagian Administrasi Penghubung (Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan</li> </ol> </li> </ol> |

| No | Temuan | Rekomendasi | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |             | <p>Antar Lembaga) agar selanjutnya dicatat melalui Apikasi SAKTI;</p> <p>c. Selanjutnya Subbagian Administrasi Penghubung (Bagian Penghubung Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga) untuk berkoordinasi/ rekonsiliasi internal atas pencatatan persediaan dengan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;</p> <p>d. Rekonsiliasi persediaan antara dua bagian dilakukan secara berkala.</p> <p>3. Sekretaris Jenderal telah memerintahkan kepada Kepala Biro Umum agar lebih optimal dengan meningkatkan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan yang ada dalam penguasaannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. Memerintahkan kepada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk:</p> <p>1) Membuat Akun Persediaan khusus di Subbagian Administrasi Penghubung agar dapat melakukan pencatatan masuk dan keluar atas transaksi persediaan di Penghubung KY;</p> <p>2) Menetapkan dan menyampaikan format laporan yang dibutuhkan terkait pencatatan masuk dan keluar atas transaksi persediaan di Penghubung KY.</p> <p>b. Memerintahkan kepada Bagian Perlengkapan dan Rumah</p> |

| No | Temuan                                                           | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Tangga dan Subbagian Administrasi Penghubung untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Secara berkala melakukan pengawasan atas persediaan di Penghubung KY dengan cara Opname Fisik atas persediaan di Penghubung KY;</li> <li>2) Mengoptimalkan Sosialisasi kepada Pegawai di Pusat maupun di Penghubung KY agar dapat tercapainya tertib administrasi pencatatan, penatausahaan serta pelaporan persediaan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Sebesar Rp1.431.805.546,00 | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar menginstruksikan KPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan monitoring penyusunan anggaran;</li> <li>b. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum lebih cermat dalam memahami kodefikasi akun dalam penganggaran belanja;</li> <li>c. Memerintahkan PPK lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terkait Belanja Barang yang menghasilkan Aset Tetap.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan Kepala Biro Umum serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan monitoring penyusunan anggaran dengan melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal khususnya penganggaran Belanja Modal;</li> <li>b. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan Kepala Bagian Keuangan agar lebih cermat dalam memahami kodefikasi akun dalam penganggaran belanja dan lebih teliti dalam melakukan verifikasi atas realisasi belanja barang yang terindikasi dapat menimbulkan aset tetap;</li> <li>c. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum agar</li> </ol> |

| No | Temuan                                                                                      | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>lebih cermat dalam memahami kodefikasi akun dalam penganggaran belanja dan lebih teliti dalam melakukan pengujian serta telaah atas usulan anggaran realisasi belanja barang yang terindikasi dapat menimbulkan aset tetap;</p> <p>d. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan PPK Biro/Pusat agar meningkatkan koordinasi dengan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga c.q. Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan selaku Kepala UKPBJ dalam belanja barang dan jasa yang dilakukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Pengendalian atas Pengelolaan Kas Tidak Memadai dan Penyetoran Pajak Tidak Sesuai Ketentuan | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY menginstruksikan KPA agar:</p> <p>a. Lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan kas dan lebih cermat dalam menetapkan keputusan terkait Staf PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Menertibkan penggunaan rekening pribadi yang digunakan untuk menampung uang APBN;</p> <p>c. Memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPK lebih cermat dalam melakukan pengujian untuk memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh negara kepada pihak yang mempunyai hak tagih;</li> <li>2. Kepala Bagian Keuangan lebih cermat dalam melaksanakan</li> </ol> | <p>a. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan kepada KPA agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan kas dan lebih cermat dalam menetapkan keputusan terkait Staf PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan kepada KPA agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menetapkan Surat Keputusan terkait Penunjukan Staf PPK serta tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan berlaku;</li> <li>2. menginstruksikan kepada bendahara pengeluaran untuk langsung melakukan pembayaran kepada PIC Kegiatan/ Pelaksana Kegiatan/ Penyedia.</li> </ol> <p>c. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY melalui KPA untuk memerintahkan kepada PPK agar lebih cermat</p> |



| No | Temuan                                                                                       | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                              | <p>ketentuan pengelolaan kas dan meningkatkan pengawasan penyetoran pajak sesuai ketentuan;</p> <p>3. Bendahara Pengeluaran lebih memahami peraturan mengenai pengelolaan kas;</p> <p>4. Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pembayar Pajak lebih cermat dalam melakukan penyetoran pajak sesuai ketentuan.</p>                            | <p>dalam melakukan pengujian untuk memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh negara kepada pihak yang mempunyai hak tagih;</p> <p>d. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan agar lebih cermat dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan kas dan dalam melakukan pengawasan penyetoran pajak sesuai ketentuan;</p> <p>e. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam memahami peraturan mengenai pengelolaan kas;</p> <p>f. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pembayar Pajak agar lebih cermat dan tepat waktu dalam melakukan penyetoran pajak sesuai ketentuan.</p> |
| 6  | Aset Gedung/ Bangunan eks- BPPN untuk Kantor PKY Wilayah Bali di Denpasar Tidak Dimanfaatkan | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar :</p> <p>a. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 26-28 Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Denpasar;</p> <p>b. Menginstruksikan KPB untuk:</p> <p>1. Menyusun RKBMN berdasarkan SBSK</p> | <p>a. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY agar memerintahkan Kepala Biro Umum c.q. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk melakukan monitoring dan evaluasi bekerja sama dengan pihak terkait agar melakukan penilaian berapa prosentase kesiapan fisik untuk digunakan termasuk kebutuhan perbaikannya;</p> <p>b. Telah menerbitkan Nota Dinas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No | Temuan                                                                                                                               | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                      | <p>terkait penggunaan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 26-28 Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar;</p> <p>2. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyiapkan dokumen pendukung untuk pembuatan RKBMN berdasarkan SBSK terkait penggunaan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 26-28 Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar.</p> | <p>Sekretaris Jenderal KY agar Mengintruksikan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) c.q. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk menyusun RKBMN berdasarkan SBSK terkait penggunaan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 26-28 Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar;</p> <p>c. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) c.q. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga c.q. Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan agar menyiapkan dokumen pendukung dan memasukkan penggunaan dan pemeliharaan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 26-28 Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar dalam RKBMN Komisi Yudisial.</p> |
| 7  | Aset Tetap Renovasi Sebesar Rp1.232.250.085,00 pada Komisi Yudisial Belum Diserahkan Kepada Satuan Kerja Pemilik Barang Milik Negara | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY mengintruksikan Kuasa Pengguna Barang agar:</p> <p>a. Lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan ATR yang ada dalam penguasaannya;</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan untuk berkoordinasi dengan satker pemilik BMN terkait penyerahan atas kegiatan</p>                  | <p>a. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY untuk memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang di Komisi Yudisial agar melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Aset Tetap Renovasi yang ada serta melakukan penyerahan ATR tersebut kepada instansi yang bersangkutan;</p> <p>b. Telah menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KY agar memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No | Temuan | Rekomendasi                                                                                                                    | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | renovasi, pemeliharaan, pembangunan atau penambahan sebagian bangunan yang telah dilakukan pada Aset Tetap satker pemilik BMN. | untuk berkoordinasi dengan satker pemilik BMN terkait penyerahan atas kegiatan renovasi, pemeliharaan, pembangunan atau penambahan sebagian bangunan yang telah dilakukan pada Aset Tetap satker pemilik BMN. |

Per 31 Desember 2025 masih ada pengembalian negara yang belum disetorkan ke kas negara yaitu:

1. Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 66/ND/SET/ KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 Kelebihan Pembayaran uang Makan untuk Pegawai ASN yang Sedang Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota belum disetorkan ke kas negara senilai Rp70.300,00;
2. Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 67/ND/SET/ KI.01.04/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 Kelebihan Pembayaran uang Makan untuk Pegawai ASN yang Sedang Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota belum disetorkan ke kas negara senilai Rp562.400,00.

#### **F.9. Tindak Lanjut Hasil Audit ketaatan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Tindak Lanjut  
Hasil Audit  
APIP

Berdasarkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, Komisi Yudisial sudah menindaklanjuti hasil temuan sebagai berikut:

Tabel 52

Rincian Tindak Lanjut Hasil Audit ketaatan APIP

| No | Temuan                                                                                                                                                                  | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas KY TA 2025 terkait Pekerjaan Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah | Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 119/ND/SET/KI.01.04/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Umum memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Agar lebih cermat dalam menyusun dan menetapkan kontrak Building Management beserta lampirannya;</li> <li>b. Memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki/melengkapi format laporan bulanan Building Management dengan menambahkan informasi realisasi seluruh aktifitas pekerjaan sesuai KAK dan lampiran kontrak dan melaporkannya setiap bulan kepada PPK;</li> </ol> |



| No | Temuan                                                                                                      | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                             | <p>c. Melakukan pengendalian kontrak secara periodik terhadap laporan realisasi pekerjaan sesuai KAK dan lampiran kontrak, sebagai dasar pengujian prestasi kerja untuk proses pembayaran tagihan bulanan;</p> <p>d. Memerintahkan Penyedia untuk melunasi kekurangan pembayaran iuran BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) sebesar Rp129.707.220, serta melakukan rekonsiliasi dengan BPJS apabila terdapat perbedaan data, dan melaporkan nominal kewajiban yang telah dibayarkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>e. Memerintahkan Penyedia melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp39.565.032,00;</p> <p>f. Kepada Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Kepala Sub.Bagian Rumah Tangga agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan melekatnya untuk melakukan evaluasi atas kinerja pekerjaan Pengelolaan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Penghubung Daerah yang dilaksanakan oleh PT.BMP.</p> <p>PT BMP sudah menyetorkan senilai Rp39.565.032,00 tanggal 22 Desember 2025 NTPN Nomor 9D76C2CPTEJL8408</p> |
| 2  | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas KY TA 2025 terkait Sewa Peralatan Kerja yang Tidak Optimal        | <p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 120/ND/SET/KI.01.04/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Umum sebagai berikut:</p> <p>a. Agar lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring atas pemanfaatan pengadaan sewa peralatan kerja;</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Sub. Bagian Perlengkapan agar lebih cermat dalam mendistribusikan sewa peralatan kerja kepada penerima manfaat;</p> <p>c. Memerintahkan Kepala Sub. Bagian Perlengkapan agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan BMN dan sewa peralatan kerja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas KY TA 2025 terkait Kelebihan Pembayaran atas Sewa Peralatan Kerja | <p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 121/ND/SET/KI.01.04/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Umum sebagai berikut:</p> <p>a. Kepala Biro Umum agar memperkuat pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada unit kerjanya, dengan menetapkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara PPK, UKPBJ, dan Pejabat Pengadaan, serta memastikan bahwa pelaksanaan <i>E-purchasing</i> bernilai di atas Rp200.000.000,00 dilaksanakan oleh PPK sesuai ketentuan dan mendapat pengendalian anggaran yang memadai;</p> <p>b. Kepala Biro Umum agar memperkuat pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada unit kerjanya melalui</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No | Temuan | Progress Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | <p>penetapan pembagian tugas dan alur kerja PPK, UKPBJ, dan Pejabat Pengadaan, serta meningkatkan pengendalian anggaran atas pelaksanaan <i>E-purchasing</i> bernilai di atas Rp200.000.000,00;</p> <p>c. Kuasa Pengguna Anggaran agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan mekanisme perbantuan Pejabat Pengadaan/Tim Pendukung kepada PPK secara tertulis dan terukur, dengan membatasi peran Pejabat Pengadaan/Tim Pendukung hanya pada aspek administratif dan teknis, serta memastikan bahwa pemilihan penyedia dan pelaksanaan <i>e-purchasing</i> untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 dilakukan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;</li> <li>2. Memerintahkan Kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PPK-1 agar lebih optimal melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan dan penyusunan referensi harga, negosiasi dan pemilihan penyedia;</li> <li>b) PPK agar menyusun dan menetapkan HPS secara mandiri sesuai berdasarkan hasil referensi dan data harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menjadikan dokumen estimasi harga sebagai satu-satunya dasar dalam penetapan HPS;</li> <li>c) PPK-1 agar lebih cermat dan lebih hati-hati dalam mendokumentasikan kegiatan pengumpulan referensi harga dan membuat kertas kerja/dokumentasi pada saat pemilihan di <i>E-purchasing</i> katalog,</li> <li>d) PPK-1 agar melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dalam proses pemilihan, negosiasi harga dengan penyedia melalui <i>E-Purchasing</i> katalog dengan nilai pengadaan lebih dari Rp200.000.000,00,</li> <li>e) PPK-1 Agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp490.043.972,00 kepada Penyedia bersangkutan,</li> <li>f) Tim Pendukung PPK agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada PPK dengan melakukan pendokumentasian kegiatan pengumpulan referensi harga dan Kertas kerja/dokumentasi pada saat pemilihan di <i>E-purchasing</i> katalog;</li> <li>g) Kepala UKPBJ dan Pejabat Pengadaan agar lebih cermat dalam memahami dan melaksanakan tugasnya.</li> </ol> </li> </ol> <p>Pengembalian belanja barang senilai Rp490.043.972,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. PL menyetorkan senilai Rp231.578.657,00 tanggal 29 Desember 2025 NTPN Nomor AA96F6QTCJHM319L;</li> <li>2. PT. MCP menyetorkan senilai Rp258.465.315,00 tanggal 30 Desember 2025 NTPN Nomor 6AEC55UFSOV9M19C;</li> </ol> |



**F.10. Barang Hilang***Barang Hilang*

Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman pengelola barang milik negara dengan menggunakan sistem informasi manajemen aset negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Komisi Yudisial mempunyai 20 kantor Penghubung Komisi Yudisial tersebar diseluruh kota di Indonesia. Dalam Konfirmasi Audit BPK, ada barang milik negara hilang dikantor Penghubung, antara lain:

*Tabel 53  
Rincian Barang Hilang*

*(dalam rupiah)*

| No | Nama Barang/<br>Merek/ Tipe/<br>No Urut                                                                                  | Tahun<br>Perolehan | Status | Harga<br>Perolehan | Nilai Buku   | Penyusutan    | Kota           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1  | Notebook/<br>Asus/<br>ExpertBook<br>B1400CEAE-<br>EB5810/<br>3100102003/<br>No.478                                       | 2022               | Baik   | 13.060.00,00       | 1.632.500,00 | 11.427.500,00 | Papua<br>Barat |
| 2  | Camera<br>Electronic<br>Canon/ EOS<br>M200 with EF-<br>M15-45mm<br>Lens Black/<br>3060102003/<br>No.11                   | 2023               | Baik   | 8.562.693,00       | 4.281.347,00 | 4.281.346,00  | Papua<br>Barat |
| 3  | External/<br>Portable<br>Hardisk/<br>Sandisk/<br>Extreme Pro<br>64GB<br>SDSDXXU-<br>064G-GN4IN/<br>3100203017/<br>No.114 | 2023               | Baik   | 252.293,00         | 94.609,00    | 157.684,00    | Papua<br>Barat |
| 4  | Notebook/<br>Asus/<br>B1400CEAE-<br>EK5850W/<br>3100102003/<br>No.429                                                    | 2022               | Baik   | 11.737.000,00      | 0,00         | 11.737.000,00 | Maluku         |

**F.12. Pembayaran Beban Tahun 2025 dibayarkan Tahun 2026**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah ditemukan uang di rekening Pemangku kegiatan. Kegiatan senilai Rp236.842.992,00. Dimana uang tersebut merupakan uang kegiatan yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran

ke rekening pemangku kegiatan. Namun oleh pemangku kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diserahkan kepada Pihak Ketiga. Dan serah terima kepada Pihak Ketiga (*Vendor*) dilaksanakan pada tahun 2026.

Tabel 54  
Rincian Pembayaran Beban Tahun 2025 dibayarkan Tahun 2026  
(dalam rupiah)

| No     | Keterangan                                                                                                                                       | Penanggung Jawab Kegiatan | Tanggal Pembayaran | Jumlah         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1      | Belanja Pemeliharaan Chiller AC Gedung KY Tahun 2025                                                                                             | ARM                       | 02 Januari 2026    | 74.080.721,00  |
| 2      | Pengadaan souvenir kegiatan diseminasi program pengukuran indeks integritas hakim TA.2025 berupa <i>smartwatch</i> a.n PT. Kilau Cahaya Maezurra | MNA                       | 04 Januari 2026    | 26.887.838,00  |
| 3      | Pengadaan Souvenir berupa buku Biografi Ketua Komisi Yudisial Tahun 2025                                                                         | WND                       | 04 Januari 2026    | 59.041.441,00  |
| 4      | Biaya Pengadaan souvenir berupa buku biografi Ketua Komisi Yudisial Tahun 2025                                                                   | WND                       | 04 Januari 2026    | 31.596.395,00  |
| 5      | Belanja Perjalanan Dinas (Tiket) atas pembayaran belanja barang sesuai dengan surat tugas antara lain<br>Nomor:413/SPRIN/RP/KH.01.02/12/2025     | RD                        | 06 Januari 2026    | 45.236.597,00  |
| Jumlah |                                                                                                                                                  |                           |                    | 236.842.992,00 |

Jakarta, 5 Mei 2026

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar